

Marlia Sastro, S.H., M.Hum.

Nuribadah, S.H., M.H

PERIZINAN:

PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Editor:

Malahayati, S.H,LL.M

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirabbil'alamin, puji dan syukur disampaikan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya lah dapat diselesaikan buku ini. Selawat beriring salam disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabatnya. Buku ini berjudul "Perizinan: Partisipasi Publik Dalam Perspektif Hukum". Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Model Pengembangan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Rumah Sakit Umum di Aceh" yang didanai oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Skim Hibah Bersaing tahun anggaran 2015. Penyusunan buku ini merupakan output dari penelitian Hibah Bersang.

Partisipasi publik pada proses perizinan dalam perspektif hukum merupakan hal yang sangat penting, bertujuan untuk mempermudah proses perizinan suatu usaha. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemrakasa dalam proses perizinan adalah keterlibatan masyarakat sekitar lokasi usaha.

Dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Nuribadah, S.H., M.H, dan Malahayati, S.H., LL.M, yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama menyelesaikan buku ini, terimakasih kepada Prof. Dr. Jamaluddin, S.H.,M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Yulius Darma, S.Ag. M.Si. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang telah memberikan bantuan dan arahan kepada penulis.

Selanjutnya, ucapan terimakasih disampaikan kepada Suamiku (Erfami) dan Ananda (Erly Syafira) tercinta, terimakasih atas pengertian dan motivasi serta doa yang diberikan. Kepada rekan-rekan dosen diucapkan terimakasih atas bantuan moril maupun materill yang telah diberikan untuk penyelesaian buku ini. Tidak lupa juga diucapkan terimakasih kepada seluruh staf KP2T Kota Banda Aceh, KP2T Kota Lhokseumawe, KP2T Bireuen yang telah memberikan data penelitian dan ucapkan terimakasih juga diucapkan kepada staf administrasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Malikussaleh yang telah memberikan bantuan sehingga terlesainya buku ini.

Disadari, buku ini masih jauh dari sempurna sebagai suatu tulisan ilmiah, karena itu kritikan dan saran yang berguna untuk penyempurnaan buku ini dengan harapan diterima dengan senang hati. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karuni-Nya kepada kita semua. Amin.

Lhokseumawe, Agustus 2016

Penulis,

Marlia Sastro

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PELAYANAN PUBLIK

- A. Dasar Hukum Pelayanan Publik
- B. Azas-azas Pelayanan Publik
- C. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik
- D. Hak-hak Masyarakat dalam Pelayanan Publik
- E. Perizinan dan Pelayanan Publik

BAB III PERIZINAN

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Perizinan
- B. Fungsi dan Tujuan Perizinan
- C. Persyaratan
- D. Pengawasan

BAB IV PERSEPSI MASYARAKAT DAN PARTISIPASI PUBLIK

- A. Persepsi Masyarakat terhadap Partisipasi Publik
- B. Partisipasi Publik dalam Perizinan

BAB V PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PERIZINAN

- A. Pelaksanaan Partisipasi publik dalam perizinan
- B. Hambatan dalam partisipasi publik dalam perizinan
- C. Upaya-upaya yang dilakukan dalam partisipasi publik pada perizinan

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat (*public participation*) dalam proses pengambilan keputusan sangatlah penting hal ini didasarkan pada kepentingan setiap masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Proses perizinan suatu kegiatan usaha harus memperhatikan berbagai kepentingan baik kepentingan pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah, dengan demikian perlu melibatkan semua pihak guna memberikan kesempatan untuk berperan serta sehingga kepentingan semua pihak dapat terakomodir. Dalam pelestarian lingkungan hidup setiap orang berhak berperanserta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat pada pembuatan dokumen Amdal¹ bagi usaha yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keikutsertaan masyarakat di sekitar perusahaan-perusahaan baik itu perusahaan industri maupun rumah sakit umum sangatlah penting, mengingat masyarakat sekitar kegiatan usaha yang terkena dampak penting dari kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dengan terlibat pada proses perizinan khususnya dalam penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.

¹ Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Pasal 1 butir 11 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal. Analisis mengenai dampak lingkungan (disingkat dengan Amdal) merupakan salah satu instrumen administrasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam mendapatkan izin usahanya. Dengan demikian, berdasarkan dokumen Amdal maka pemerintah mengeluarkan izin usaha bagi usaha-usaha yang berdampak penting. Partisipasi publik merupakan penerapan asas keterbukaan dalam pengelolaan lingkungan, sehingga pelaku usaha dan pemerintah harus memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam proses pembuatan Amdal.

Rumah sakit merupakan salah satu usaha yang berdampak penting bagi lingkungan dan masyarakat, dengan demikian perlu dilakukan analisis lingkungan mengingat limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit sangat berbahaya. Limbah medis mengandung kuman pathogen, virus, zat kimia beracun, dan zat radioaktif yang membahayakan serta dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia. Ada 38 unit rumah sakit berdiri di seluruh Aceh (data 29 Juni 2009 dari Seuramoe Informasi Pemerintah Aceh), baik milik pemerintah maupun swasta. Dari sekian bilangan tersebut, 11 unit rumah sakit mulai dari tipe B hingga C berlokasi di Kota Banda Aceh. Ironisnya, dari 11 rumah sakit tersebut hanya 3 rumah sakit (RSU Zainoel Abidin, RSU Meuraxa, dan RSU Kesdam) di Kota Banda Aceh yang memiliki *incinerator*, sementara untuk IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) cuma dimiliki RSU Dr. Zainoel Abidin, sedangkan RSU Meuraxa baru memiliki WTP (*Water Treatment Plant*) dengan kapasitas 120 bed.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Berikut dijelaskan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan menurut kepemilikan di Aceh. Sarana pelayanan kesehatan di wilayah Provinsi Aceh tersebar di seluruh kabupaten/kota sebanyak 55 unit Rumah Sakit Umum Daerah dan Swasta. Pada Tahun 2012 jumlah Puskesmas menjadi 330 unit.

Pada Tahun 2012 terdapat 259 laboratorium Aceh yang berada pada sarana pelayanan kesehatan. Laboratorium kesehatan merupakan pusat pelayanan laboratorium dan laboratorium rujukan yang melakukan fungsi pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan mikrobiologi, kimia kesehatan, kimia klinik dan patologi klinik, kimia lingkungan dan toksitologi, imonologi serta kegiatan rujukan pemeriksaan spesimen, sarana dan rujukan pengetahuan-teknologi.

Dari data tersebut di atas, rumah sakit di Provinsi Aceh sudah pasti melakukan pengolahan dan pembuangan limbah cair dan padat agar tidak mencemari wilayah permukiman penduduk. Rumah sakit harus memiliki unit pengolahan limbah (UPL) dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Menyikapi hal-hal di atas sebenarnya sudah sewajarnya instansi-instansi yang terlibat benar-benar turut mengawasi jalannya aktivitas usaha yang erat berhubungan dengan lingkungan hidup. Jangan sampai instansi-instansi ini hanya menerima/memberi “tukar guling” yang saling menguntungkan seraya meloloskan begitu saja potensi-dampak yang terkait dengan pencemaran lingkungan hidup tanpa meikutsertakan masyarakat.

Pihak rumah sakit dan pemerintah daerah Provinsi Aceh belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan dokumen Amdal. Masyarakat yang berkepentingan harus dilibatkan dalam penyusunan dokumen Amdal seperti proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.²

Pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan dokumen Amdal tidak terlepas dari pendapat atau persepsi para pihak yang terlibat langsung. Secara implementasi persepsi para pihak terhadap partisipasi publik berbeda-beda, sehingga perlu kiranya dilakukan pengkajian tentang persepsi masyarakat, pemrakasa (pihak rumah sakit) terhadap partisipasi publik dalam penyusunan dokumen Amdal pada rumah sakit umum di Provinsi Aceh. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait proses perizinan dan pengawasan terhadap rumah sakit umum di Provinsi Aceh.

Berdasarkan latar belakang di atas, pada kenyataannya pelaku usaha (rumah sakit) dan pemerintah di Provinsi Aceh dalam pembuatan dokumen Amdal belum sepenuhnya melibatkan masyarakat di dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian menimbulkan pertanyaan besar bagi peneliti, mengapa pelaku usaha (pembuat dokumen Amdal) dan pemerintah daerah Provinsi Aceh belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam pembuatan dokumen Amdal? Hal ini penting untuk dipertanyakan mengingat dampak dari kegiatan adalah masyarakat dan lingkungan, sehingga partisipasi publik sangat diperlukan dalam penyusunan dokumen Amdal.

Beranjak pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas dasar hukum partisipasi publik dalam proses perizinan, pelayanan publik dan pelaksanaannya.

² Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak lingkungan.

BAB II

PELAYANAN PUBLIK

A. Dasar Hukum Tentang Pelayanan Publik

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan negara kekuasaan (*maachstaat*), demikian ditentukan dalam UUD 1945. Salah seorang ahli yang berjasa dalam mengemukakan konsepsi negara hukum, F.J. Stahl, menyatakan: "Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga menjadi daya pendorong perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya sebagaimana lingkungan (suasana) kebebasan warga negara menurut hukum itu dan harus menjamin suasana kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan akhlak dari segi negara, juga secara langsung tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum." Adapun unsur-unsur negara hukum adalah; adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan, pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum, serta adanya peradilan administrasi.³

Hukum administrasi negara maupun pejabat administrasi negara memegang peranan yang begitu besar, karena negara hukum modern ini memberi kebijaksanaan kepada penguasa untuk menyelenggarakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat secara langsung, sehingga "fungsi negara di sini bersifat aktif dalam mengurus kepentingan masyarakat." Dengan demikian, "negara kesejahteraan" melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warganya merupakan suatu *conditio sine quanon*.⁴

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas

³ Z Hasan dan Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1974. hln. 155.

⁴ Marbun, SF, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2001. hln 65

pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam perkembangan pemerintahan kini secara signifikan perlu dianalisis konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam bahasa Inggris disebut *general principle of good government*, dan dalam bahasa Belanda dinamakan *algemene beginsellen van behoorlijk bestuur*, belakangan berkembang pula konsep *good governance* baik dari pendekatan politik, manajemen maupun pendekatan dari segi hukum. Oleh karena kedua konsep *general principle of good government* dan *general principle of good governance* begitu luas pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan.⁵

Di sisi lain sistem pemerintahan daerah merupakan kerangka kerja di mana peraturan daerah diterapkan. Untuk menggambarkannya digunakan pendekatan struktural, formal dan struktur kinetis informal. Struktur statis formal merupakan peraturan dan bagan organisasi yang mendeskripsikan susunan badannya. Sedangkan struktur kinetis informal merupakan badan hidup yang rumit dan sederhananya dideskripsikan berupa fungsi yaitu aktifitas badan itu menurut performancenya. Dalam praktek struktur pemerintahan digambarkan sebagai gabungan dari kedua pendekatan tersebut.⁶

Mengingat teori pembagian kekuasaan vertikal dengan teori kewenangan sisa atau residu tentang kewenangan yang dianut baik, karena masing-masing daerah otonom provinsi dan pemerintahan Kabupaten atau Kota memiliki struktur pemerintahan yang tidak seragam dan dalam struktur itu Kabupaten atau Kota tidak hirarkhis di bawah provinsi.⁷

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 (ayat) 2 dan 3 disebutkan, bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas

⁵ Dr. Lukman Hakim, *Filosofi kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah, Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, 2012, Setara Press, Malang, hln. 73.

⁶ SH Sarundajang, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hln. 90-91.

⁷ Dr. Lukman Hakim, Op. Cit 2012, hln. 74.

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada (ayat) 3 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 (ayat) 16 dan 17 menyebutkan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dan (ayat) 17 menyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Dalam Pertimbangan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik terdapat pengertian *Pelayanan publik* merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Roth adalah sebagai berikut :⁸ Pelayanan publik didefinisikan sebagai layanan yang tersedia untuk masyarakat, baik secara umum (seperti di museum) atau secara khusus (seperti di restoran makanan). Sedangkan Lewis dan Gilman, mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.⁹ Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik. Pengertian pelayanan publik dari wikipedia adalah sebagai berikut: Pelayanan publik adalah istilah untuk layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada warga negaranya, baik secara langsung (melalui sektor publik) atau dengan membiayai pemberian layanan swasta. Istilah ini dikaitkan dengan konsensus sosial (biasanya diwujudkan melalui pemilihan demokratis), yaitu bahwa layanan tertentu harus tersedia untuk semua kalangan tanpa memandang pendapatan mereka. Bahkan apabila layanan-layanan umum tersebut tersedia secara umum atau dibiayai oleh umum, layanan-layanan tersebut, karena alasan politis atau sosial, berada di bawah peraturan/regulasi yang lebih tinggi daripada peraturan yang berlaku untuk sektor ekonomi. Istilah layanan publik juga merupakan istilah lain untuk layanan sipil.

⁸ Gabriel Roth Joseph, 1926, *The Privat Provision Of Public Service in Developing Country*, Oxford University Press, Washinton DC. hln 1

⁹ Ibid

Penyelenggara pelayanan publik atau Penyelenggara merupakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, Atasan satuan kerja Penyelenggara merupakan pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik, Organisasi penyelenggara pelayanan publik atau organisasi. Penyelenggara merupakan satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, Pelaksana pelayanan publik atau Pelaksana merupakan pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik, *Masyarakat* merupakan seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, *Standar pelayanan* merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, *Maklumat pelayanan* merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan, *Sistem informasi pelayanan publik* atau *Sistem Informasi* merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik, *Mediasi* merupakan penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak melalui bantuan, baik oleh ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman, *Ajudikasi* merupakan proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputus oleh ombudsman, *Menteri* merupakan menteri dimana kementerian berada yang bertanggung jawab pada bidang pendayagunaan aparatur negara, *Ombudsman* merupakan sebuah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau

seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Pasal 4 berasaskan pada kepentingan umum, adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dan bertujuan agar batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, menjalankan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik.

Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁰

1. Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan perizinan dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan.
2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, dengan demikian konsep one stop shop benar-benar diterapkan.
3. Kejelasan tatacara pelayanan. Tatacara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan.
4. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan.
5. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.
6. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin.
7. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.
8. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan).

¹⁰ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan Publik*, Pustaka Pelajar, Jogja, 2008. hln 245.

9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin.
10. Kejelasan hak dan kewajiban *providers* dan *customers*. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik bagi *providers* maupun bagi *customers* harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi.
11. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik.

B. Asas-Asas Pelayanan Publik

Undang-Undang Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

Adapun asas-asas pelayanan publik tersebut adalah:

- a. kepentingan umum, yaitu; Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- b. kepastian hukum, yaitu Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- c. kesamaan hak, yaitu Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- d. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e. keprofesionalan, yaitu Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- f. partisipatif, yaitu Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- h. keterbukaan, yaitu Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- i. akuntabilitas, yaitu Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

- k. ketepatan waktu, yaitu Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Sedangkan BAB II maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Pasal 3 Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah:

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

C. Prinsip Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memenuhi beberapa prinsip pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:¹¹

1. Kesederhanaan Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan, Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal:
 - a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.
 - b. Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
 - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian waktu, Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi, Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.

¹¹ Ibid. hln 22.

5. Keamanan, Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6. Tanggung jawab, Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Kelengkapan sarana dan prasarana, Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

7. Kemudahan akses, Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

8. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

9. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, apalagi menyangkut dengan pelayan kesehatan terutama rumah sakit, harus disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain. Untuk merealisasikan kesepuluh prinsip pelayanan umum tersebut tidak mudah, karena terkait dengan kompleksnya penyelenggaraan pelayanan umum, banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja pelayanan yang optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan umum mencakup; aparatur pemerintah sebagai penyelenggara (kualitas SDM); masyarakat atau pelanggan sebagai pengguna atau penerima layanan umum; Peraturan Perundang-undangan; mekanisme dan prosedur penyelenggaraan pelayanan umum; sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan; kelembagaan dan sumber pendanaan untuk kegiatan operasional pelayanan umum, dan yang paling menentukan adalah komitmen top pimpinan daerah.

Upaya meningkatkan kinerja pelayanan umum akan mendapat hambatan, manakala tidak memahami masalah-masalah yang ada pada masing-masing faktor yang mempengaruhi tersebut, oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk memadukan dan mengintegrasikan masing-masing faktor tersebut.

Penyelenggaraan pelayanan publik, dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu; penyelenggara Negara/pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang

bekerjasama dan/atau dikontrak untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik. Dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu ditangani/dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah

D. Perizinan dan Pelayanan Publik

Hingga saat ini belum ada payung undang-undang yang menjamin tersedianya pelayanan publik, termasuk untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Konon, undang-undang tersebut secara intensif sedang dibahas oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR RI. Yang kita miliki hanyalah hak-hak masyarakat untuk mendapat pelayanan publik sebagaimana diamanatkan UUD 1945, yang hingga saat ini belum dilaksanakan dengan alasan belum adanya mekanisme operasionalnya.

Sementara itu, dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan semakin dekatnya akses masyarakat terhadap aktivitas dan kinerja pemerintah membawa konsekuensi semakin berat pula yang ditanggung pemerintah dalam melayani kepentingan masyarakatnya. *Mind set* mestinya dilayani sesegera mungkin dan diformat ulang menjadi melayani. *Political will* pemerintah untuk menjalankan reformasi birokrasi pelayanan publik sektor-sektor ekonomi seyogianya diikuti dengan *political action* sebagai bagian dari pengejawantahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).¹²

Peran pemerintah sangat diharapkan untuk mempertemukan berbagai kebutuhan dan kepentingan publik (individual maupun kelompok masyarakat) yang mungkin berbeda, tetapi dengan perlakuan yang sama sebagai warga negara. Fasilitas semacam ini penting agar publik dan negara atau pemerintah secara bersama-sama (*as a collectivity*) dapat merumuskan masalah atau kebutuhan dasar atau kepentingan dasar sebagai masalah bersama (*as common problem*) dan bersama-sama merumuskan usaha bersama (*collective solution*) untuk memenuhi hal-hal tersebut.

Pengalaman dibanyak negara menunjukkan pentingnya mekanisme kontrol publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Di India misalnya, berlaku piagam warga (*citizen's charter*), yang pada dasarnya merupakan replikasi sistem yang dibangun oleh pemerintahan Inggris. Di Belgia dikenal dengan *public service users charter*, di Malaysia dikenal dengan *client charter* atau di Australia dikenal dengan *service charter*. Esensi dari penerapan piagam warga adalah keterlibatan warga dalam pelayanan publik. Hal pokok yang menjadi perhatian dari piagam warga menyangkut kualitas, standar, pilihan, akuntabilitas,

¹² Fahmi Wibawa, 2007. *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*. Jakarta: PT. Grasindo, hln. 1.

transparansi dan nilai. Se jauh ini citra pelayanan publik di Indonesia masih dominan sisi gelapnya ketimbang sisi terangnya. Berdasarkan survei yang dilakukan Bank Dunia dari 157 negara, Indonesia berada di urutan 135 dalam kualitas pelayanan publiknya.

Menurut Fahmi Wibawa pelayanan publik sektor ekonomi memiliki berbagai aspek. *Pertama*, mengenai prinsip-prinsip pelayanan ekonomi yang menerapkan kesederhanaan, kejelasan, kepastian dan ketepatan waktu, tidak diskriminatif, bertanggung jawab, kemudahan akses, kejujuran, kecermatan, kedisiplinan, kesopanan-keramahan, keamanan, dan kenyamanan. *Kedua*, penyelenggara pelayanan ekonomi, dalam hal ini pemerintah (pusat maupun daerah), perlu menyusun dan menetapkan standar, antara lain meliputi persyaratan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, kompetensi petugas, pengawasan intern, penanganan pengaduan, saran/masukan, dan jaminan pelayanan. Penyelenggara pelayanan ekonomi juga harus menyelenggarakan penilaian kinerjanya melalui survei indeks kepuasan masyarakat secara periodik. *Ketiga*, pentingnya ruang-ruang publik sebagai akses masyarakat jika pelayanan ekonomi tidak memuaskan. Jika penyelenggara pelayanan ekonomi tidak memuaskan, masyarakat dapat mengajukan klaim, malah menggugat ke meja hijau.¹³

Kalangan dunia usaha menghendaki suatu sistem perizinan yang terintegrasi, yang lazim dikenal dengan pelayanan satu pintu. Sistem ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan dunia usaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah, cepat, yang membaik. Adanya Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diharapkan dapat menarik dan mempercepat masuknya investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Yang paling merasakan dampak positif dari sistem pelayanan terpadu satu pintu, terutama ialah koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

1. Perizinan dari Berbagai Perspektif

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Perizinan, kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi kehidupan kita. Tanpanya, banyak yang tidak dapat kita lakukan karena izin adalah bukti penting secara hukum. Tidak ada bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya begitu jelas dan langsung selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, dapat dikatakan kinerja pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai dari seberapa baik pelayanan unit perizinan ini.

Banyak aspek kehidupan sebagai warga negara diatur melalui sistem perizinan. Demikian juga

¹³ Ibid. hln. 10.

perizinan yang terkait dengan dunia usaha terkait investasi. Proses perizinan usaha yang tidak efisien tidak tepat waktu dan berbiaya tinggi pada akhirnya akan menurunkan jumlah investasi dan kegiatan wiraswasta. Hal ini tentu saja berdampak serius terhadap upaya menciptakan lapangan kerja dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya. Izin pengelolaan limbah, penggalian air tanah, lokasi industri, keamanan kerja, serta bahan beracun dan berbahaya semuanya berdampak pada dunia industri dan masyarakat sekitar yang berisiko mengalami bencana, kecelakaan, dan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mereka.

Pemerintah sebagai provider memiliki otoritas penuh sesuai undang-undang yang ada untuk menentukan apakah sebuah izin usaha diperkenankan untuk masuk atau tidak dalam sebuah lingkungan ekonomi. Bila pemerintah tidak mengizinkan maka argumen yang melandasinya diantaranya adalah pemihakan pada pelaku lokal, perlindungan domestik, konservasi lingkungan ataupun alasan pertahanan/keamanan. Bila pemerintah mengizinkan haruslah dilandasi bahwa investasi ini akan menghadirkan dampak pengganda yang berlipat bagi masyarakat.

Perizinan yang terkait dengan dunia usaha merupakan salah satu elemen penting dalam lingkungan investasi. Proses perizinan usaha yang tidak efisien, tidak tepat waktu, dan berbiaya tinggi pada akhirnya akan menurunkan jumlah investasi dan kegiatan wiraswasta. Hal ini tentu saja berdampak serius terhadap upaya menciptakan lapangan kerja dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya. Proses pengurusan KTP dan paspor yang menyimpang, misalnya, akan berdampak pada industri perbankan dan upaya mencegah tindak kejahatan. Izin pengelolaan limbah, penggalian air tanah, lokasi industri, keamanan kerja, serta bahan beracun dan berbahaya semuanya berdampak pada dunia industri dan masyarakat sekitar yang berisiko mengalami bencana, kecelakaan, dan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mereka.

2. *Critical Points* dari Perizinan

Sebenarnya, harapan masyarakat terhadap proses perizinan tidak berbeda dengan harapan pemerintah, yakni sederhana, murah, adanya kepastian waktu, pelayanan yang berkualitas, kepastian hasil, transparansi dan sah secara hukum. Proses perizinan yang sederhana mencakup tidak saja menghilangkan birokrasi yang panjang, tetapi juga menghindari prosedur dan persyaratan yang berlebihan serta memberikan informasi yang akurat kepada pemohon perizinan.

Dari sisi masyarakat, murah berarti biaya yang wajar dan dapat diverifikasi, yang disertai dengan kuitansi secukupnya. Walaupun pelayanan publik seyogyanya tidak dipungut biaya atau paling tidak seminimal mungkin dengan alasan bahwa pendapatan negara seharusnya berasal dari pajak dan retribusi dan bahwa operasi pelayanan publik telah didanai oleh APBN atau APBD.

Kepastian waktu merupakan elemen penting lainnya yang diharapkan masyarakat dari pemerintah. Kepastian tersebut mencakup lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses pengurusan serta kapan izin dapat dikeluarkan. Lamanya pengurusan izin seharusnya diketahui oleh para pemohon sehingga bermanfaat bagi proses perencanaan dan penjadwalan mereka, dan pemerintah sebagai penyedia pelayanan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat ini.

Bagi pimpinan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik, kepuasan masyarakat ini harus menjadi kriteria penting dalam mengevaluasi kinerja, kemajuan, dan perbaikan. Tingkat kepuasan masyarakat secara keseluruhan dipengaruhi oleh tingkat kepuasan pada tiap tahap proses perizinan yang mereka jalani dan bagaimana tingkat kepuasan tersebut berubah. Ketika memulai proses perizinan, masyarakat (*baca pelanggan*) telah memiliki persepsi, kesan, dan harapan akan pelayanan yang mereka butuhkan. Kepuasan pelanggan akan meningkat jika setiap kebutuhan mereka dapat dipenuhi secara memadai sesuai dengan harapannya, demikian juga sebaliknya. Berbagai kebutuhan ini mungkin berbeda untuk setiap pelanggan, tetapi secara umum tingkat kepuasan ini dapat diukur.

Berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat, transparansi adalah aspek penting lain dalam proses perizinan. Transparansi sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dan elemen penting yang menerima kredibilitas pemerintah di mata publik. Secara umum, transparansi mengharuskan penyampaian informasi kepada pelanggan dalam setiap tahapan proses perizinan yang mereka ajukan. Aspek penting dalam proses yang transparan adalah bahwa informasi yang disampaikan haruslah dapat diverifikasi dan tersedia bagi pelanggan pada setiap tahapan proses pengurusan izin.

Kepastian hasil yang diharapkan dari penyedia pelayanan publik berarti bahwa setelah pemohon memenuhi segala persyaratan yang diminta dan telah mengikuti seluruh tahapan yang telah ditetapkan, izin yang mereka ajukan dapat dikeluarkan. Walaupun aplikasi yang diajukan ternyata tidak memenuhi syarat untuk dikeluarkannya izin yang dimaksud, alasan penolakan seyogyanya cukup jelas bagi pemohon dengan surat resmi yang di dalamnya menyatakan mengapa aplikasi yang diajukan gagal dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pendekatan Pelayanan Satu Pintu

Pendekatan pelayanan terpadu satu pintu dalam pelayanan perizinan usaha, merupakan pendekatan inovatif dalam sektor pemerintahan, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dalam bentuk *outlet* pelayanan perizinan yang terintegrasi. Langkah inovasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik pada sektor ini serta untuk meningkatkan

dampak positif pelayanan perizinan dalam upaya menarik investasi yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan sosial secara umum.

Untuk mencapai tujuan ini, pendekatan perdu menawarkan perbaikan tidak saja pada proses pelaksanaan pelayanan (*service delivery*) yang dapat lebih memuaskan harapan masyarakat, tetapi juga menawarkan manfaat lain, yakni meningkatkan kualitas tata pemerintahan dan secara internal meningkatkan kapasitas pemerintahan dalam menghadapi tantangan dan tekanan dari luar. Perdu menawarkan proses perizinan yang relatif sederhana, lebih cepat, transparan, hemat waktu dan biaya dengan cara menyederhanakan prosedur dan menempatkan berbagai penyedia pelayanan (*service provider*) yang berwenang mengeluarkan berbagai perizinan pada satu tempat pelayanan (*servicepoint*). Perdu merupakan upaya untuk menjawab perkembangan dunia usaha di masa depan dengan cara yang lebih efisien dari sisi biaya dan lebih efektif dari sisi waktu.¹⁴

4. Faktor Strategis dalam Operasionalisasi Perdu

Pendekatan perdu akan berhasil diimplementasikan hanya jika kepala daerah percaya bahwa pelayanan publik sangat penting bagi akuntabilitas pemerintah dan bahwa sudah merupakan kewajibannya untuk terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan kepada konstituen. Faktor-faktor strategis yang perlu dipertimbangkan yaitu:

a. Komitmen dan Peran Strategis Kepala Daerah

Komitmen kepala daerah merupakan faktor utama dan terpenting dalam penerapan perdu. Inisiatif ini akan berkembang dan bergerak seperti yang diharapkan hanya jika kepala daerah memulainya dengan satu pengarah. Tanpa pengarah kepala daerah, semua unsur pemerintahan yang terlibat dalam pelayanan perizinan tidak akan merespon perubahan apa pun yang terjadi di dalam sistem.¹⁵ Agar kebijakan dan pengarah dari kepala daerah dapat diambil, sebelumnya harus memiliki kepercayaan dan berkomitmen terhadap pendekatan perdu dalam bidang perizinan.

b. Inisiator Berdirinya Perdu

Pertama tama kepala daerah berperan dalam proses pembentukkan perdu dan mengeluarkan regulasi yang dibutuhkan untuk beroperasi perdu. Dalam menjalankan peran ini, kepala daerah dapat menugaskan satu kelompok kerja untuk membantu persiapan, melakukan penelitian dan penilaian yang dibutuhkan untuk merancang, dan merencanakan perdu yang efektif bagi daerah itu. Dari kegiatan-kegiatan ini, kelompok kerja tersebut dapat memberikan rekomendasi kepada kepala daerah tentang model perdu yang terbaik. Keanggotaan kelompok kerja ditentukan dan dipilih kepala daerah sendiri dan akan bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan. Kewenangan tim ini

¹⁴ Ibid. hln. 12.

¹⁵ Ibid, hln. 60

bersifat konsultasi, yang berarti kepala daerah tetap memegang kewenangan untuk melakukan penyesuaian/perubahan yang diperlukan.

c. Supervisi Kinerja

Manakala perdu telah terbentuk dan mulai beroperasi, peran penting kepala daerah selanjutnya adalah melakukan supervisi terhadap kinerja perdu, khususnya yang menyangkut kapasitas dan efektivitas pemberian pelayanan yang dihasilkan dari implementasi perdu tersebut. Walaupun kepala daerah juga melakukan supervisi yang sama terhadap semua instansi dalam lingkup pemerintahannya, perdu sebagai lembaga yang diprakasai dan diinvestasikan oleh kepala daerah mungkin seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari kepala daerah dalam pengawasannya. Kebutuhan akan keterlibatan kepala daerah dalam supervisi perdu disebabkan oleh relatif masih barunya lembaga ini yang masih terus membutuhkan perbaikan dan perubahan karena relatif belum mapannya prosedur dan mekanisme jika dibandingkan dengan instansi pemerintah lain yang sudah terbentuk lebih lama.

d. Pembuat Keputusan Penting dan Strategis

Peran kepala daerah akan sangat dipengaruhi oleh yang diterapkan di daerah itu. Dalam pengertian luas, dimaksudkan untuk membatasi kewenangan manajemen perdu untuk membuat keputusan. Namun, karena perdu merupakan sebuah badan pemerintah yang independen, beberapa keputusan penting mungkin membutuhkan persetujuan kepala daerah. Tidak mungkin di sini untuk menyajikan daftar lengkap keputusan apa saja yang membutuhkan persetujuan kepala daerah karena perbedaan satu daerah dengan daerah lainnya. Salah satu contoh adalah keputusan yang berkaitan dengan tanggung jawab instansi lain dalam proses perizinan atau yang berkaitan dengan pertanyaan atau investigasi terhadap akuntabilitas perdu. Keputusan lain yang membutuhkan persetujuan kepala daerah adalah keputusan yang terkait dengan *stakeholder* eksternal, seperti biaya administrasi, penanganan pengaduan, dan kesaksian pelanggan, atau dalam merespons pertanyaan yang terkait dengan kebijakan pemerintah.

e. Kerangka Hukum

Aspek penting lain dalam membentuk perdu yang efektif untuk pelayanan perizinan adalah menyusun kerangka hukum (*legal framework*) yang memberikan dasar bagi pembentukan perdu. Pengalaman lima kabupaten yang telah terlebih dahulu menjalankan perdu dimulai dari inisiatif melalui keputusan bupati/walikota dan di beberapa daerah, seperti Jember dan Jember dilakukan melalui peraturan daerah untuk memberikan bobot lebih pada kerangka hukumnya. Pada tingkat nasional, kerangka hukum yang mendukung perdu dalam pelayanan publik Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Skala Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa

pelayanan kepada usaha kecil dan menengah harus diberikan secara terintegrasi.

f. Kepemimpinan

Kepemimpinan kepala daerah dalam memperkenalkan perubahan penerapan pendekatan perdu dalam pelayanan publik sangatlah penting. Sebagaimana telah dibahas di atas, kepala daerah akan menggunakan kapasitasnya dalam memulai perubahan, merumuskan visi dan misi perubahan, memimpin pelaksanaan perubahan, memasok agen-agen perubahan, dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul dalam proses tersebut.

Ketika memulai perubahan, kepala daerah membuat berbagai keputusan dan mengondisikan seluruh struktur pemerintahan untuk dapat mengadaptasi perubahan. Dalam melakukan hal ini, kepala daerah memulainya dengan mengimplementasikan gagasan-gagasan baru ke dalam sistem dan hal ini mengharuskan ia merumuskan solusi kondisi layanan perizinan saat ini dan bagaimana memberinya. Mungkin, dalam rangka mencari solusi tersebut dibutuhkan kemauan untuk mencoba pendekatan dan strategi baru, yang juga berarti siap untuk kemungkinan menanggung risiko. Hal ini memang sudah menjadi ciri khas dalam menemukan berbagai inovasi yang bersifat terobosan. Langkah selanjutnya adalah menerjemahkan visi tersebut ke dalam misi, tujuan yang realistis, dan strategi untuk mencapainya.

g. Birokrasi yang Efektif

Selain kepemimpinan, yang tidak kalah penting dalam mengoperasionalkan perdu adalah faktor birokrasi yang efektif. Meskipun semua itu tidak dikehendaki oleh aparat birokrasi karena lingkungan yang membuat mereka bersikap, seperti itu, terutama karena tidak adanya tekanan (*enforcement*) yang signifikan, baik dari politisi maupun masyarakat. Ada secercah harapan karena saat ini Kantor Menpan bersama dengan DPR sedang menggodok undang-undang pelayanan publik dan undang-undang administrasi negara.

h. Pentingnya Motivasi dan Insentif

Dalam implementasi perubahan selalu ada pihak-pihak yang setuju maupun menolak rencana itu. Demikian juga halnya dengan penerapan perdu untuk pelayanan perizinan. Resistensi dari beberapa pihak dalam birokrasi mungkin muncul karena implementasi pendekatan perdu ini akan berdampak pada kewenangan dan anggaran mereka, terlebih pada kemungkinan diadakannya reorganisasi dinas-dinas yang ada. Respons yang negatif tidak saja datang dari birokrasi, tetapi juga dari aktor-aktor politik dan sosial lainnya.

i. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Harmonisasi

Para pimpinan dinas khususnya harus didekad untuk mengambil peran aktif dalam

menyusun struktur perdu dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai strategi implementasi perdu. Para pimpinan dinas tersebut juga seharusnya dilibatkan dalam proses pembinaan perdu yang baru dan kepala daerah menunjukkan bahwa pendapat dan saran mereka sangat diperhatikan secara serius. Sangat penting untuk meyakinkan para, pimpinan dinas bahwa perdu dalam pelayanan perizinan merupakan proyek bersama (*collaborative project*) sehingga pada dasarnya dimaksudkan untuk membangun tujuan dan nilai-nilai bersama.

j. Anggaran Berbasis Kinerja

Jika instansi atau dinas merasa aman dengan nilai alokasi anggaran yang memungkinkan mereka mengklaim kembali bagian mereka dari "kue" insentif lain, resistensi dapat ditekan dan dinas akan termotivasi untuk fokus dan secara inovatif menerjemahkan peran dan tanggung jawab mereka dalam proses desentralisasi dan pelayanan publik selain perizinan. Pada akhirnya, semua *revenue* dari pelayanan perizinan dikumpulkan ke bendahara daerah untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh dinas menurut alokasi anggaran yang disetujui DPRD.

k. SDM Profesional

Cara lain dalam menegosiasikan dukungan dari instansi pemerintah dalam penerapan perdu dalam bidang perizinan adalah dengan merekrut SDM yang berasal dari instansi-instansi yang terkait. Oleh karena itu, tekanan untuk menyediakan sumber daya keuangan untuk pengadaan karyawan dapat dikurangi. Namun, pendekatan ini harus dikombinasikan dengan transparansi pengalokasian sumber daya ini atau dengan kata lain, manajemen SDM perdu harus dikembangkan dengan standar kualifikasi dan pembagian kerja yang jelas, juga harus jelas bahwa staf perdu tidak akan menerima keuntungan finansial tambahan dari pelanggan dan bahwa suap atau bentuk penyelewengan lain dalam transaksi keuangan, seperti di masa lalu tidak akan dilakukan dan akan mendapatkan hukuman yang sangat keras dalam sistem yang baru ini.

l. Otonomi Pengelolaan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 mengenai administrasi keuangan pelayanan publik memungkinkan kepala daerah untuk mengeluarkan keputusan yang memberikan kewenangan pengelolaan keuangan sendiri (*financial self-management*) bagi dinas pelayanan publik yang memenuhi kualifikasi. Kesempatan ini dapat digunakan sebagai insentif motivasi dan keuangan bagi dinas untuk meningkatkan kinerja dan *competitive advantage* mereka dalam struktur pemerintahan, termasuk perdu itu sendiri jika akan membuktikan efektivitas kinerjanya.

5. Prinsip Pelayanan publik

Di dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip

sebagai berikut:

- i. *Kesederhanaan*, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan;
- ii. *Kejelasan*, mencakup kejelasan dalam hal: persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan /persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran;
- iii. *Kepastian waktu*, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;
- iv. *Akurasi*, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan Baik. *Keamanan*, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum;
- v. *Tanggung jawab*, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- vi. *Kelengkapan sarana dan prasarana*, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
- vii. *Kemudahan akses*, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika;
- viii. *Kedisiplinan*, kesopanan dan keramahan. Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas;
- ix. *Kenyamanan*, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.¹⁶

6. Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. *Prosedur Pelayanan*, prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan

¹⁶ Ratminto & Atik Septi Winarsih, Op. Cit. Hln. 22-23.

penerima pelayanan termasuk pengaduan.

- b. Waktu penyelesaian, waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- c. Biaya pelayanan, biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
- d. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Sarana dan Prasarana, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik
- f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

E. Hak-Hak Masyarakat dalam Pelayanan Publik

Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional. Sistem informasi yang bersifat nasional tersebut dikelola oleh menteri, dan disediakan kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggara berkewajiban mengelola system informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, informasi itu sekurang-kurangnya meliputi:

- a. profil penyelenggara, yaitu Profil penyelenggara meliputi nama, penanggung jawab, pelaksana, struktur organisasi, anggaran penyelenggaraan, alamat pengaduan, nomor telepon, dan pos-el (email);
- b. profil pelaksana, yaitu Profil pelaksana meliputi pelaksana yang bertanggung jawab, pelaksana, anggaran pelaksanaan, alamat pengaduan, nomor telepon, dan pos-el (email);
- c. standar pelayanan, yaitu Standar pelayanan berisi informasi yang lengkap tentang keterangan yang menjelaskan lebih rinci isi standar pelayanan tersebut;
- d. maklumat pelayanan;
- e. pengelolaan pengaduan, yaitu Pengelolaan pengaduan merupakan proses penanganan pengaduan mulai dari tahap penyeleksian, penelaahan, dan pengklasifikasian sampai dengan kepastian penyelesaian pengaduan;

- f. penilaian kinerja, yaitu Penilaian kinerja merupakan hasil pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara sendiri, bersama dengan pihak lain, atau oleh pihak lain atas permintaan penyelenggara untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan dengan menggunakan metode penilaian tertentu.

Pasal 31 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, untuk kebutuhan biaya/tarif pelayanan publik, pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan/atau masyarakat. Apabila dibebankan kepada masyarakat atau penerima pelayanan, maka penentuan biaya/tarif pelayanan publik tersebut ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:

- a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan serta berkewajiban mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan. Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu. Penyelenggara berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan tersebut. Pasal 36 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Apabila penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan;
- c. pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

- g. Pengaduan tersebut ditujukan kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (lihat Pasal 40 UU No 25 Tahun 2009)
- h. Pengaduan seperti dimaksud diatas diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya. Pengaduan tersebut dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan. Dalam pengaduannya, pengadu dapat memasukkan tuntutan ganti rugi. Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.

Sedangkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

Pengaduan yang disampaikan secara tertulis harus memuat:

- a. nama dan alamat lengkap;
- b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian material atau immaterial yang diderita;
- c. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan
- d. tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.

Pengaduan tertulis tersebut dapat disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduannya. Dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan pengaduannya dari penyelenggara dan/atau pelaksana untuk mendukung pembuktiannya itu, penyelenggara dan/atau pelaksana wajib memberikannya. (Pasal 43 UU No 25 Tahun 2009)

Penyelenggara dan/atau ombudsman wajib menanggapi pengaduan tertulis oleh masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima, yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan tertulis tersebut. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara atau ombudsman sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara dan/atau ombudsman. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu tsb, maka pengadu dianggap mencabut pengaduan.

BAB III

PERIZINAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin, demikian menurut Sjachran Basah. Apa yang dikatakan Sjachran agaknya sama dengan yang berlaku dinegeri Belanda, seperti yang dikemukakan oleh van der Pot ; *“Het is uiters moelijk voor begrip vergunning een definite te vinden”* (sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu). Hal ini disebabkan Karena para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam.

Dalam perizinan ada istilah beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin dimana hal ini sering dikenal dengan izin khusus yang artinya yaitu persetujuan terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum prifat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang. Izin yang dimaksud yaitu :

1. Dispensi

Dispensasi Adalah penetapan yang bersifat deklaratior, menyatakan bahwa suatu perundang-undangan tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.

W.F Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tinadakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa. Menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normail tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus.

2. Iisensi

Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan. Lisensi merupakan izin untuk melakukan suatu yang bersifat komersial serta mendatangkan laba dan keuntungan

3. Konsesi

Konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis dan kompleks, oleh karena merpuakan seperangkat dispensasi-dispensasi, jiiin-ijin, serta lisensi-lisensi disertai dengan pemberian semacam wewenang pemerintah terbatas pada konsensionaris. Konsesi tidak mudah diberikan oleh karena banyak bahaya penyelundupan, kekayaan bumi dan kekayaan alam negara dan kadang-kadang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Wewenang pemerintah diberikan kepada konsensionaris walupun terbatas dapat menimbulkan masalah politik dan social yang cukup rumit, oleh karena perusahaan pemegang konsesi tersebut dapat memindahkan kampong, dapat membuat jaringan jalan, listrik dan telepon, membentuk barisan keamanan, mendirikan rumah sakit dan segala sarana lainnya.

Istilah konsesi yang merupakan suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberi hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontarktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak atau kewajiban serta syarat – syarat tertentu.

Menurut H. D. Van Wijk, *“De concessiefiguur wordt vooral gebruikt voor gebruikt voor activiteiten van openbaar belang die de overhead niet zelf verricht maar overlaat aan particulere ondernemingen* (bentuk konsesi terutama digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta).

Mengenai konsesi ini, E. Utrecht mengatakan bahwa kadang-kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum sebaik- baiknya dapat diadakan oleh suatau objek hukum partikelir, tetapi dengan turut campur dari pihak pemerintah. Suatu keputusan administrasi Negara yang memperenankan yang bersangkutan mengadakan perbuatan tersebut, memuat suatu konsesi.

Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, konsesi dan lisensi, di bawah ini akan disampaikan beberapa definisi izin. Di dalam Kamus Hukum, perkenan/ izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan unutm perbuatan yang pada aumumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.

Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenaan atau pernyataan mengabulkan, sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, dan tidak melarang. Secara

garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.

Hukum perizinan berkaitan dengan Hukum Publik. Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Pengertian perizinan menurut Pasal 1 ayat (8,9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Ayat (8), Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. sedangkan Ayat (9), perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun daftar usaha

Berikut dibawah ini adalah pengertian izin yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain yaitu :

1. W.F Prins yang diterjemaahkan oleh Kosim Adi Saputra

Bahwa istilah izin dapat diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakaiannya dalam arti itu pula.

2. Uthrecht

Bilamana pembuatan peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan administrasi Negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).

3. Prayudi Atmosoedirdjo

Suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat , criteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai denganpenetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

4. Sjachran Basah

Perbuatan hukum Negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diteapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ateng Syafruddin

Merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan. Ateng Syarifudin juga mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret

6. Bagir Manan

Menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tersebut yang secara umum dilarang.

7. N. M. Spelt dan J. B. J. M Ten Berge

N. M. Spelt dan J. B. J. M Ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

“Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga”. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan member izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan penguasaan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.

Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti dapat diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukan hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

2. Dasar Hukum Perizinan

Sebelum kita bahas tentang dasar hukum perizinan tentang Model Pengembangan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Rumah Sakit Umum di Aceh, maka penulis akan membahas dulu tentang asas hukum, Berdasarkan terminologi bahasa, asas mempunyai dua pengertian. *Pertama*, asas bisa berarti dasar, alas atau pondasi; *kedua*, asas adalah sebuah kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan suatu yang mengandung nilai-nilai etis.¹⁷ Asas hukum memegang peranan yang penting dalam ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam ilmu hukum, asas hukum merupakan hasil peningkatan berbagai peraturan-peraturan hukum dari tingkatan-tingkatan yang rendah, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan asas hukum memberi arahan garis-garis besarnya dalam pembentukan hukum.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Karena menurut Satjipto asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut, kecuali disebut landasan, asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum, asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.¹⁸ Lazimnya saat perumusan suatu kebijakan lingkungan hidup terdapat dua pertanyaan utama yang timbul dalam melihat keberlakuan dari kebijakan tersebut. Pertama adalah mempertanyakan pada tingkatan apakah perlindungan lingkungan hidup ingin dilakukan dan kedua adalah kebijakan apakah yang tepat dalam rangka mencapai tingkatan tersebut.¹⁹ Dalam upaya memahami kebijakan hukum

¹⁷ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2003. hln. 69

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum, Bandung*, Alumni, Alumni, hln. 85.

¹⁹ Dr. Deni Bram, S.H., M.H., 2014, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Edisi Revisi, Cet. Pertama, Setara Press (Kelompok Instrans Publisying), Malang Jawa Timur, hln. 74.

lingkungan di Indonesia secara lebih utuh, maka perlu digambarkan bagaimana potret kebijakan yang pernah dan sedang berlaku, serta bagaimana sebaiknya sifat dan corak kebijakan hukum itu dibangun ke depan. Asep Warlan Yusuf dalam tulisannya mengklasifikasikan jenis kebijakan sebagai berikut:²⁰

1. Sifat perangkat peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

a. Bersifat insidental

Penyebab kelahiran suatu peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan tidak jarang ditandai oleh sifat reaktif terhadap suatu kejadian (kasus) yang bersifat insidental. Sifat reaktif dari aturan yang sekedar berupaya merespon peristiwa lingkungan inilah yang sering mengakibatkan peraturan tersebut hanya berumur pendek dengan penyelesaian bersifat *ad hoc*. Oleh karena terbitnya perundang-undangan tadi di dasarkan pada situasi dan kondisi konkret, maka ciri kebijakan hukum lingkungannya bersifat insidental.

b. Bersifat komersial

Kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan tidak selalu ditujukan untuk mengatur perlindungan terhadap kualitas fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap tinggi atau setidaknya tidak menurun secara signifikan. Ada pula peraturan yang dibentuk hanya bersifat formalitas, sehingga hanya akan merupakan pengaturan lingkungan yang memberikan petunjuk umum secara garis besar dan bahkan parsial. Adapun pengaturan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang sebenarnya diserahkan kepada masing-masing peraturan perundang-undangan sektor-sektor kegiatan seperti: kehutanan, pertambangan, industri, pekerjaan umum, atau perumahan. Cara ini tentunya hanya melihat pengelolaan lingkungan dari kaca mata kepentingan sektor yang bersangkutan, pada umumnya terutama dalam rangka pembangunan ekonomi yang menjadi panglimanya.

c. Bersifat parsial.

Ciri-ciri dari suatu kebijakan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup yang bersifat parsial ialah berarti:

1. Masalah lingkungan dilihat hanya sebatas pengaturan isu yang berdiri sendiri-sendiri, seolah-olah tidak ada kaitan isu lainnya, misalnya, pada isu kerusakan hutan yang dipersepsi hanya sebagai masalah kerusakan pohon (kayu). Pada hal

²⁰ Lihat Asep Warlan Yusuf, *Potret sifat dan Corak kebijakan hukum (Legal Policy) di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jurnal Legality Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam bukunya Deni Bram, Ibid.

tersebut terkait dengan masalah tata air, banjir, longsor, dan bahkan kerusakan situs budaya.

2. Cara pengaturannya pun tidak sistematis dan terpadu, lebih terkesan menonjolkan sektornya masing-masing sehingga terjadi ego sektor.
3. Tidak terjadi interaksi, interpedensi, inter koneksi, dan inter relasi antara satu isu lingkungan dengan isu lainnya, misalnya peraturan menteri X melarang suatu aktifitas, tetapi peraturan menteri Y justru membolehkannya.
4. Sulit untuk melihat masalah lingkungan sebagai suatu konprehensif, terintegrasi dan holistik.

d. Bersifat sektoral atau departmental

Pada dasarnya kebijakan perundang-undangan lingkungan yang bersifat sektoral dan departmental ini hampir serupa dengan bersifat parsial sebagaimana telah dijelaskan di atas. Ciri inilah yang paling banyak menandai peraturan perundang-undangan lingkungan di Indonesia.

Dengan kata lain kebijakan sektoral atau departmental ini ialah bercirikan :

1. Masalah lingkungan hanya di lihat dari sudut pandang sektoral;
2. Pengaturan pengelolaan lingkungan di atur oleh masing-masing sektor;
3. Apabila tidak ada koordinasi, maka sering timbul konflik kewenangan, overlapping dan tarik menarik kepentingan antara sektor;
4. Berpotensi untuk terjadi disharmoni dan inkonsistensi dalam pengambilan kebijakan di bidang lingkungan.

e. Perangkat jalan pintas

Terdapat suatu kecenderungan dalam praktik, dimana beberapa regulasi yang seharusnya secara substansial membutuhkan tingkatan regulasi yang lebih tinggi, katakanlah dengan bentuk undang-undang, tetapi dalam beberapa hal, kebutuhan tersebut justru hanya dibuat dalam bentuk peraturan di bawah undang-undang, misalnya: hanya berupa peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan menteri, yang tidak perlu melibatkan parlemen (Dewan Perwakilan Daerah). Kebijakan jalan pintas ini secara ringkas bercirikan:

1. Pengaturan lingkungan sering diterabas oleh produk yang mudah diterbitkan;
2. Penyelesaian masalah lingkungan selalu didasarkan pada kesepakatan (*joint policy*) para pengambil kebijakan, misalnya melalui surat keputusan bersama.
3. Pengaturan lingkungan lebih bersifat teknis operasional.

4. Pengaturan lingkungan lebih mengutamakan faktor efektifitas dan efesiensi.
5. Produk hukum tidak didasarkan pada pengkajian yang konfrehensif dan mendalam.

Cara negatif yang berwujud jalan pintas ini ditempuh karena adanya faktor-faktor berikut:²¹

1. Adanya kebutuhan akan perangkat hukum yang mendesak.
 2. Menghindari waktu yang berlarut-larut untuk menunggu terbitnya peeraturan yang lebih tinggi, sehingga ditempuh jalan pintas dengan menggodok peraturan menteri atau keputusan presiden. Cara ini dianggap lebih paraktis dibandingkan dengan menerbitkan sebuah undang-undang yang dibuat oleh presiden dengan persetujuan DPR, yang sudah tentu prosesnya memakan waktu yang lama dan membutuhkan banyak biaya.
 3. Motivasi sosial politis.
 4. Anggaran biaya yang tidak mencukupi untuk memproduksi undang-undang.
 5. Faktor kekurangantangkalan para aparat yang berkompeten.
- f. Bersifat konfrehensif, kohesif dan konsisten.

Konprehensif, artinya substansi perundang-undangan ini memuat setiap aspek dari pengelolaan lingkungan, yaitu meliputi antara lain : investarisasi, perencanaan, perlindungan, pencegahan, pemanfaatan, penanggulangan, pemulihan, pelestarian, konservasi, kelembagaan, partisipasi masyarakat, desentralisasi, pengawasan, pengendalian, perizinan, sumber daya manusia, standar, baku mutu, instrumen ekonomi, dan menginternalisasi komitmen global.

Kohesif, adalah senantiasa dikembangkan keterpaduan, keterkaitan, keterlekatan, keterhubungan, dan ketergantungan antara perundang-undangan lingkungan dengan sektor-sektor lainnya yang berada di bawah naungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagai contoh, di Belanda terdapat apa yang disebut sebagai *National Enviromental Policy Paln* (NEPP).

Konsiten, artinya bahwa setiap produk perundang-undangan di bidang lingkungan hidup senantiasa harus mengedepankan selain *good process* yang artinya, dibentuk dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) seluas mungkin secara *genuine*, juga *good norms* yang artinya tepat jenis perundang-undangannya, dibuat oleh lembaga yang tepat pula, serta mampu menjabarkan dengan jelas (*clealry*) prinsip-prinsip *good environmental governance* dan *good suistainable development governance* ke dalam norma yang *enforceable*, sehingga undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup ini dapat dijadikan atau berfungsi sebagai payung hukum bagi

²¹ Dr. Deni Bram, S.H., M.H., Op. Cit. Hln. 72.

kegiatan yang dilakukan di sektor-sektor lainnya yang terkait dengan isu lingkungan hidup seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan perikanan.²²

Sunaryati Hartono,²³ mengungkapkan bahwa hukum sebagai suatu sistem tidak hanya mengidentifikasikan hukum dengan peraturan hukum atau/bahkan lebih sempit lagi hanya dengan undang-undang saja. Peraturan hukum hanya merupakan salah satu unsur saja dari keseluruhan sistem hukum, yang meliputi :

- (1) asas-asas hukum;
- (2) peraturan atau norma hukum, yang terdiri dari undang-undang, peraturan pelaksanaan undang-undang, yurisprudensi (*case law*), hukum kebiasaan (hukum adat), konvensi-konvensi internasional, asas-asas hukum internasional;
- (3) SDM yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum;
- (4) pranata-pranata hukum;
- (5) lembaga-lembaga hukum;
- (6) sarana dan prasarana hukum; dan
- (7) budaya hukum. Sistem hukum terbentuk oleh interaksi ke 7 unsur tersebut, dan semuanya harus berfungsi dengan baik.

Sistem hukum itu tidak sekedar kumpulan norma atau kaidah hukum tertulis, tetapi terkait di dalamnya sejumlah subsistem sebagai komponennya yang saling berkaitan dan berinteraksi.

Mochtar Kusumaatmadja,²⁴ memandang komponen sistem hukum itu terdiri atas :

- (1) asas-asas dan kaidah-kaidah (norma-norma);
- (2) kelembagaan hukum; dan
- (3) proses perwujudan kaidah atau norma hukum itu dalam kenyataan.

Dengan demikian dalam sistem hukum, di samping susunan kaidah hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan tidak tertulis, termasuk juga dalam pengertiannya unsur operasionalnya yang mencakup keseluruhan organisasi, lembaga, dan pejabat; serta unsur aktualnya atau penerapannya dalam perilaku (peristiwa) konkrit, atau penerapan dan penegakannya.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa terdapat 7 (tujuh) asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

²² Ibid, Hln. 72-73.

²³ Sunaryati Hartono, "Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003", *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Buku 3*, hlm. 227.

²⁴ Ibid, hln. 91.

- a. *Kejelasan tujuan*; setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. *Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat*; setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh pejabat/lembaga yang tidak berwenang.
- c. *Kesesuaian antara jenis dan materi muatan*; Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. *Dapat dilaksanakan*; setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. *Kedayagunaan dan kehasilgunaan*; setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. *Kejelasan rumusan*; setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Keterbukaan*; dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam Pasal 6 disebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas sebagai berikut:

- 1) *Pengayoman*; setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- 2) *Kemanusiaan*; setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warganegara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- 3) *Kebangsaan*; setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) *Kekeluargaan*; setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- 5) *Kenusantaraan*; setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- 6) *Bhinneka Tunggal Ika*; materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 7) *Keadilan*; setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warganegara tanpa kecuali.
- 8) *Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*; materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- 9) *Ketertiban dan kepastian hukum*; setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- 10) *Keseimbangan, keserasian dan keselarasan*; materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Yang menjadi dasar hukum perizinan, Model Pengembangan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Rumah Sakit Umum di Aceh adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Skala Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan,
8. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik;
10. Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 Standar Pelayanan;

3. *Freies Ermessen*

Freies ermessen sendiri berasal dari bahasa Jerman. Secara etimologi berasal dari dua kata *freies* dan *ermessen*. Pengertian *Freies Ermessen* berasal dari kata *frei* dan *freie* yang berarti bebas, merdeka, tidak terikat, lepas dan orang bebas. *Ermessen* yang berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, penilaian, pertimbangan dan keputusan. Sedang secara etimologis, *Freies Ermessen* artinya orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan (*Pouvoir Discretionare: Perancis, Discretionary Power: Inggris*).

Oleh Marbun dan Ridwan HR mengemukakan bahwa *freies ermessen* merupakan kebebasan yang melekat bagi pemerintah atau administrasi Negara. Sebenarnya jika ditilik lebih jauh penggunaan asas *freies ermessen* oleh pejabat publik bertentangan dengan asas legalitas, namun hal itu tidak berarti tidak bisa kita mengatakan bahwa pejabat kemudian dilarang bertindak padahal itu atas nama demi kepentingan umum.²⁵

Peraturan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu Peraturan (*regeling*) dan Keputusan/penetapan/ketetapan (*beschikking*). Peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.²⁶ Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan Keputusan/penetapan/ketetapan adalah

²⁵ <http://www.damang.web.id/2012/10/freies-ermessen.html>.

²⁶ Bagir Manan & Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hln. 123

suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Disamping kedua produk hukum tersebut, dalam bidang hukum administrasi negara berkembang bentuk produk hukum yang disebut dengan peraturan kebijakan dan perencanaan. Peraturan kebijakan merupakan salah satu bentuk produk hukum yang lahir karena adanya kebebasan bertindak yang melekat pada administrator negara yang lazim disebut dengan *Freies Ermessen*. *Freies Ermessen* lahir disebabkan tuntutan keadaan yang serba cepat berubah sekaligus ketidakmampuan aturan hukum yang ada untuk mengatasi keadaan sehingga diperlukan administrasi negara yang responsif terhadap perkembangan yang terjadi. *Freies Ermessen* berperan dalam mengisi, melengkapi dan mengembangkan hukum administrasi negara.

Sjachran Basah, mengemukakan unsur-unsur *Freies Ermessen* dalam negara hukum adalah²⁷

1. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;
2. Merupakan sikap tindak yg aktif dari administrasi negara;
3. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
4. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
5. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba;
6. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan maupun secara hukum.

Dalam praktek asas ini melekat pada jabatan publik, di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, *Freies Ermessen* dilakukan oleh administrasi negara dalam hal sebagai berikut :

1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian *in konkrit* terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian segera, seperti: bencana Alam, wabah penyakit dan lain-lain;
2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya, seperti: dalam memberikan Izin;
3. Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, seperti: mengali sumber-sumber keuangan daerah.

²⁷ Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1985, hln. 151

Pembatasan Penggunaan *Freis Ermessen* menurut Muchsan, yaitu : (Muchsan, 1981: 28)

1. Penggunaan *Freies Ermessen* tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif);
2. Penggunaan *Freies Ermessen* hanya ditujukan demi kepentingan umum.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di buat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rakyat daerah Kabupaten/Kota Bersama dengan Bupati/Walikota;

- h. Peraturan Desa dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa.

Jenis Peraturan Perundang-undangan yang tidak termasuk di atas dapat dikatakan sebagai *Freies Ermessen* jika memenuhi unsur-unsur dan kriteria dari *Freies Ermessen* seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri, DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Tujuan dan fungsi dari pemberian izin adalah pengendalian dari aktivitas- aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan. Bila dilihat dari dua sisi, maka tujuan dari perizinan dapat dilihat dari aspek:²⁸

1. Pemerintah; dan
2. Masyarakat

Ad. 1. Pemerintah

²⁸ <http://picapicablue.blogspot.co.id/2012/10/tujuan-perizinan.html>

Tujuan pemberian izin adalah:

1. Pelaksanaan Peraturan; dan
2. Sumber Pendapatan Daerah/Pusat

Ad.2. Masyarakat

Tujuan pemberian izin adalah:

1. Kepastian hukum;
2. Kepastian hak; dan
3. Kemudahan mendapatkan fasilitas.

Adanya tindakan-tindakan yang dikaitkan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar tujuan dari izin, yaitu:

1. keinginan mengarahkan/mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu, contoh izin mendirikan bangunan;
2. mencegah bahaya lingkungan, contoh UKL/UPL
3. melindungi objek-objek tertentu, contoh izin pencarian harta/peninggalan terpendam;
4. membagi benda-benda, lahan atau wilayah yang terbatas;
5. mengarahkan/pengarahan dengan menggunakan seleksi terhadap orang dan aktivitas-aktivitas tertentu.

Pembukaan UUD 1945 menetapkan dengan tegas tujuan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, hal ini berarti bahwa hukum merupakan supermasi atau tiada kekuasaan lain yang lebih tinggi selain hukum.

Upaya merealisasi Negara berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bernegara maka hukum menjadi pengarah, perekayasa, dan perancang bagaimana bentuk masyarakat hukum untuk mencapai keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pembentukan peraturan dimana harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin sebagai instrument yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai tujuan konkret. Sebagai suatu instrument, izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Dapat dikatakan bahwa izin difungsikan sebagai instrument pengendali atau instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
2. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang,izin membongkar pada monument-monumen)
4. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
5. Izin memberikan pengarahan,dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet” dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).²⁹

²⁹ <http://intisarihukum.blogspot.com/2010/12/hukum-administrasi-negara-perizinan.html>

BAB IV

PERSEPSI MASYARAKAT DAN PARTISIPASI PUBLIK

A. Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Publik

Pembangunan pada dasarnya adalah merupakan suatu proses perubahan, dan salah satunya adalah perubahan sikap dan perilaku. Peran serta masyarakat yang meningkat dan berkembang adalah salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku terhadap objek yang harus dijaga dan dilindungi untuk kepentingan semua makhluk di bumi ini. Dalam hal ini adalah aktivitas lokal merupakan media dan sarana bagi masyarakat untuk ikut berperan serta. Agar proses pembangunan dapat terus berjalan berkelanjutan, maka perlu diusahakan agar ada kesinambungan dan peningkatan kumulatif dalam masyarakat dari peran serta masyarakat melalui tindakan bersama diantara masyarakat, pemerintah dan pemrakarsa (Badan Hukum), pengusaha.

Pembangunan fisik yang tidak didukung oleh usaha kelestarian lingkungan akan mempercepat proses kerusakan alam.³⁰ Kerusakan alam tersebut, sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan dan perilaku manusia itu sendiri yang tidak berwawasan lingkungan. Untuk itu perlu diupayakan suatu bentuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.³¹ Sedangkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.³²

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sedangkan Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Terhadap setiap usaha baik industri yang bergerak dalam pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, atau usaha pertambangan maupun usaha yang memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas dan itu membawa dampak besar dan penting. Jadi setiap aktifitas atau usaha, diwajibkan untuk membuat Amdal. Amdal diharuskan pula untuk

³⁰ Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hln. 13.

³¹ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hln. 50.

³²Eggi Sudjana dan Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 1999. hln xi

pembuatan izin usaha. Artinya suatu izin atas usaha atau aktifitas tertentu, baru dapat diberikan oleh instansi yang berkompeten, setelah Amdal dibuat terlebih dahulu oleh pemrakarsa (Badan Hukum) yang bertanggungjawab atas rencana kegiatan yang dilakukan.

Proses Amdal tidak bisa dipisahkan dari hak masyarakat dan partisipasi masyarakat terkena dampak, karena melalui proses pembuatan Amdal tersebut, masyarakat diberikan hak yang proporsional guna merumuskan Amdal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan. Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi amdal (yang menjadi batas sosial) yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian.

Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal adalah masyarakat yang berada di luar dan/atau berbatasan langsung dengan batas wilayah studi amdal yang terkait dengan dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup; dibuat pada tahap perencanaan.

Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan izin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian izin usaha dan/atau kegiatan.³³

Prosedur AMDAL terdiri dari :

1. Proses penapisan (*screening*) wajib AMDAL

³³ <http://perizinanjakarta.com/product/22/36/Apa-itu-Amdal-UKL-UPL>, Website Meneg LH – <http://www.menlh.go.id>, di akses, Senin, 9 Mei 2016, pukul 9.09 Wib.

2. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat
3. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (scoping)
4. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak

Amdal merupakan suatu instrumen pengambilan keputusan tentang rencana penyelenggaraan usaha yang berkenaan dengan pengelolaan dampak besar dan penting, merupakan *public policy* yang ditetapkan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang untuk mempertahankan lingkungan terlanjutkan. Amdal adalah suatu mekanisme penerapan atau pelaksanaan dari sistem Amdal yang ditetapkan itu. Atas suatu rencana proyek tertentu, menurut Rangkuti sebagai komponen kelayakan berupa dokumen.³⁴ Jadi ringkasnya Amdal merupakan sistem hukum lingkungan yang diambil secara nasional (sifatnya *macro policy*), sementara Amdal adalah melaksanakan apa yang telah ditentukan Amdal, melakukan kajian cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting atas suatu rencana kegiatan tertentu.

Masyarakat merupakan salah satu komponen ekosistem dalam lingkungan, karena itu, salah satu obyek perhatian yang penting dalam pembuatan Amdal adalah masyarakat, karena masyarakat akan pula mendapat pengaruh atau dampak dari setiap usaha atau aktifitas.³⁵ Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses analisis mengenai Dampak lingkungan hidup dan Izin lingkungan Keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai Dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Bertujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses Amdal dan izin lingkungan agar:

1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan;

³⁴ Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*, penerbit, Airlangga University Press, 1996, hln. 123

³⁵ Siahaan, N.H.T, 2006, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Cet. I. Jakarta, Pancuran Alam. hln. 207

Tujuan pertama dimaksudkan bahwa masyarakat telah mendapatkan informasi yang memadai mengenai usulan rencana usaha dan/atau kegiatan dan dapat berkontribusi dalam proses AMDAL. Agar tujuan ini dapat tercapai, maka setiap penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan (pemrakarsa) sebelum melakukan penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA) wajib mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat antara lain mengenai deskripsi kegiatan (deskripsi rinci rencana kegiatan, lokasi proyek), dampak lingkungan hidup potensial mungkin terjadi sebagai akibat rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Tujuan kedua dimaksudkan bahwa masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan (SPT) secara tertulis atau melalui proses konsultasi publik yang dilaksanakan oleh pemrakarsa. Melalui penyampaian SPT ini, masyarakat dapat menyampaikan umpan balik mengenai informasi mengenai kondisi lingkungan hidup dan berbagai usaha dan/atau kegiatan di sekitar daerah rencana usaha dan/atau kegiatan aspirasi masyarakat dan penilaiannya mengenai dampak lingkungan.

Tujuan ketiga dimaksudkan masyarakat terkena dampak melalui wakilnya yang duduk dalam komisi penilai amdal terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau tidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.

Tujuan keempat adalah terkait dengan proses izin lingkungan baik melalui mekanisme penilaian Amdal maupun melalui mekanisme pemeriksaan UKL-UPL. Saran, pendapat dan tanggapan (SPT) masyarakat yang disampaikan pada tahap proses permohonan izin akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses penerbitan izin lingkungan.³⁶

Tujuan AMDAL secara umum adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah komisi penilai AMDAL, pemrakarsa dan masyarakat yang berkepentingan. Komisi penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.

Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda atau instansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/Instansi pengelola lingkungan hidup kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Masyarakat

³⁶ Lihat Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan hidup Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses analisis mengenai Dampak lingkungan hidup dan Izin lingkungan Keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai Dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan.

yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan; kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat yang berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.

Ada tiga pihak yang berkepentingan dengan AMDAL yaitu:³⁷

1. Pemrakarsa, yaitu orang atau badan yang mengajukan yang bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Dipandang dari sudut pemrakarsa, pada dasarnya perlu dibedakan antara proses pengambilan keputusan intern dan ekstern. Dalam proses pengambilan keputusan intern pemrakarsa menghadapi pertanyaan apakah dia akan memprakarsai suatu rencana kegiatan dan melaksanakannya.

Proses pengambilan keputusan ekstern dihadapi oleh pemrakarsa apabila rencana kegiatannya diajukan kepada instansi yang bertanggungjawab untuk memperoleh persetujuan. Dalam proses ini pemrakarsa harus menyadari mengenai rencana yang diajukan itu. Apabila instansi yang bertanggungjawab juga bertindak sebagai pemrakarsa, maka proses pengambilan keputusan tersebut harus dipisahkan secara intern organisasi instansi yang bersangkutan.

2. Aparatur Pemerintah, pihak yang berkepentingan dengan AMDAL dapat dibedakan antara instansi yang bertanggungjawab dan instansi yang terkait. Instansi yang bertanggungjawab merupakan instansi yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan pengertian bahwa kewenangan di tingkat pusat berada pada kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan di tingkat daerah berada pada Gubernur (Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999).

3. Masyarakat. Pelaksanaan suatu kegiatan menimbulkan dampak terhadap lingkungan Bio-Geofisik dan lingkungan sosial. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh pelaksanaan suatu kegiatan mempunyai arti semakin pentingnya peran serta masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan tersebut. Karena itu masyarakat sebagai subyek hak dan kewajiban perlu diikutsertakan dalam proses penilaian AMDAL. Selain itu, diikutsertakannya masyarakat akan memperbesar kesediaan masyarakat menerima keputusan yang pada gilirannya akan memperkecil kemungkinan timbulnya sengketa lingkungan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri

³⁷ Niniek Suparni, *Op.Cit* hln 100-107

Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia. UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan menggunakan formulir isian yang berisi :

- a. Identitas pemrakarsa
- b. Rencana Usaha dan/atau kegiatan
- c. Dampak Lingkungan yang akan terjadi
- d. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- e. Tanda tangan dan cap

Formulir Isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada :

- a. Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota
- b. Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota
- c. Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu propinsi atau lintas batas negara

Berkaitan dengan hal tersebut diatas bahwa Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
- b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 8 menyatakan :

- (1) Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi:

- a. tunggal;
 - b. terpadu; atau
 - c. kawasan.
- (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Secara sosiologis peran serta masyarakat tergantung antara Individu yang satu dengan individu lainnya, sesuai dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial. Peran serta inilah yang mendorong individu untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, dan akan menempatkannya dalam kehidupan kelompok sosial. Termasuk didalam pengelolaan lingkungan hidup semua individu mempunyai kesempatan yang sama dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Pada prakteknya seringkali berlawanan dengan kenyataan yang sebenarnya. Masyarakat tidak diikut sertakan dalam proses pengambilan kebijakan yang menimbulkan ketidakpercayaan diantara masyarakat dan pemerintah.

Keterbukaan dan peran serta masyarakat merupakan asas yang esensial dalam pengelolaan lingkungan yang baik (*good environmental governance*), terutama dalam prosedur administratif perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan.³⁸

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal, UPL dan UKL belum dapat terlibat secara langsung, hal ini disebabkan adanya perbedaan

³⁸ Siti Sundari Rangkuti, Op. Cit, 2002. hln 59

persepsi masyarakat dan pemrakarsa Amdal terhadap penting atau tidak pentingnya partisipasi tersebut.

Partisipasi masyarakat terhadap penyusunan dokumen RPL dan RKL diwakili oleh aparatur gampong dalam hal ini Keuchik dengan cara mendapatkan rekomendasi dari masyarakat Kampung Lancang Garam dalam pendirian Rumah Sakit Bunda khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar rumah sakit tersebut yaitu dengan cara memberitahukan terlebih dahulu kepada masyarakat atau warga bahwa adanya pendirian rumah sakit yang akan dibangun tepat di sekitar rumah warga yang bersangkutan setelah mendapatkan izin atau persetujuan dari mereka. Bentuk rekomendasi berupa surat keterangan yang di dalamnya memuat persetujuan warga masyarakat khususnya yang berada di sekitar rumah sakit bahwa akan dibangun rumah sakit yang tepat disekitar rumah mereka. Melibatkan masyarakat dalam penyusunan amdal atas pendirian rumah sakit Bunda memang sangat perlu dikarenakan masyarakat yang tinggal di sekitar rumah sakit berasal dari profesi maupun tingkatan persepsi yang berbeda-beda yang tentunya akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda pula terkait itu.³⁹

Secara fakta bahwa partisipasi masyarakat hanya terlihat pada surat persetujuan saja, namun hal ini belum dapat dibuktikan secara langsung apakah masyarakat setuju atau tidak mengingat secara aturan pihak Rumah Sakit Bunda harus mendapatkan foto copy KTP dari masyarakat sekitar lokasi. Menurut Faisal, sejauh ini pihak Rumah Sakit pengurusan administrasi belum dapat memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga perubahan RPL dan RKL belum dapat dilakukan.⁴⁰

Menurut Faisal, pentingnya melibatkan masyarakat yang terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Wakil dari masyarakat juga dilibatkan dalam proses penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL melalui Rapat Komisi Penilai Amdal. Wakil masyarakat terkena dampak merupakan salah satu anggota Komisi Penilai Amdal. Peraturan Menteri 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan, masyarakat yang berpengaruh terhadap lingkungan telah mengakomodir semua yang terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung, tergantung pada pengambil kebijakan.⁴¹

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat terhadap penyusunan Amdal, RKL dan RPL tidak secara langsung hanya diwakili oleh Keuchik dengan cara memberikan rekomendasi berupa surat keterangan tidak keberatan. Selain itu juga adanya kebijakan

³⁹ Muslim, Keuchik Lancang Garam, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 5 Mei 2015 pukul 12.00 Wib.

⁴⁰ Edi Faisal, S.Pi. Kepala Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup (APDAL), *Wawancara*, tanggal/Pukul 5 Mei 2015, Pukul 10.20 s.d 12. 30 wib.

⁴¹ Edi Faisal, S.Pi. Kepala Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup (APDAL), *Wawancara*, tanggal/Pukul 5 Mei 2015, Pukul 10.20 s.d 12. 30 wib.

yang diambil oleh pemerintah dan pemrakarsa terhadap wakil masyarakat yang terlibat dalam penilaian dokumen tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat belum dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen Amdal, RPL dan RKL. Menurut salah seorang masyarakat bahwa “selama ini yang saya ketahui saya belum pernah dilibatkan dalam pemberian izin tentang pendirian Rumah Sakit Sakinah yang berada di samping rumah saya baik dari Pak Geuchik sendiri maupun aparaturnya”. Selain itu juga adanya gangguan dengan aktivitas transportasi pasien dan keluarga yang mengunjungi rumah sakit sehingga menimbulkan kebisingan dan polusi udara dan sedikit terjadi keseringan penumpukan sampah pada aliran saluran air yang mungkin disebabkan oleh pihak keluarga pasien yang datang ke rumah sakit yang membuang sampah sembarangan sehingga membuat got sebagai saluran air terkadang tersumbat.⁴²

Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal, RPL dan RKL dapat melibatkan pemerhati lingkungan. Pemerhati lingkungan merupakan masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.

Di samping itu juga partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal, RPL dan RKL tidak dapat dilaksanakan mengingat beberapa rumah sakit di Kota Lhokseumawe merupakan rumah sakit pemerintah daerah, hal ini disebabkan pemerintah sebagai pemrakarsa dan sebagai pengambil kebijakan.

⁴² Syaid Fahrul, Warga Kampung Jawa Baru Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di samping Rumah Sakit Sakinah *Wawancara* Selasa Tanggal 5 Mei 2015. Pkl. 11.00 Wib.

BAB V

PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PERIZINAN


A. Pelaksanaan Partisipasi publik dalam perizinan

Sebagai upaya peningkatan pelayanan perizinan, dibentuk dalam satu unit pelayanan perizinan terpadu dengan sebutan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP). Pembentukan kantor tersebut ditetapkan dengan peraturan, yang berpedoman pada:⁴³

- (a) Inpres No. 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi
- (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tanggal 6 Juli 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- (c) Komitmen Gubernur Provinsi NAD dan Walikota Lhokseumawe Dalam Memberantas KKN Serta Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
- (d) Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2007 Tanggal 26 Maret 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja KPPTSP Kota Lhokseumawe

2. Kondisi KPPTSP Saat Ini

(a) Struktur Organisasi



(b) Kewenangan KPPTSP

⁴³ T. Adnan, *Penguatan Pelayanan Publik Satu Pintu di Kota Lhokseumawe*. Makalah disampaikan pada sosialisasi program penelitian, 26 Agustus 2008

KPPTSP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, KPPTSP menyelenggarakan fungsi

- (1) pelaksanaan penyusunan program kantor
- (2) penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan
- (3) pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan
- (4) pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan
- (5) pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan

Pasal 6 Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Lhokseumawe, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan dan non-perizinan;
- b. Melayani perizinan dan non-perizinan secara terpadu;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan pelayanan perizinan dan non-perizinan;
- d. Melaksanakan pungutan biaya perizinan dan non-perizinan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- e. Menyiapkan dokumen keputusan perizinan dan non-perizinan untuk ditandatangani Walikota/Wakil Walikota dan Pejabat yang ditunjuk;
- f. Memberikan informasi, menerima dan menindaklanjuti pengaduan dibidang pelayanan perizinan dan non-perizinan;
- g. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait;
- h. Melakukan pembinaan kepegawaian di lingkungan KPPTSP;
- i. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan;
- j. Menyusun penetapan kinerja dibidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- k. Menyusun Lakip sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. Menyusun LPPD/LKPJ tahunan sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Menyusun bahan dan evaluasi pelayanan perizinan dan non-perizinan.

Sebagai proses akhir dari pelayanan perizinan adalah penandatanganan dokumen izin, hal ini diatur dalam Pasal 6 Permendagri No. 24/2006 yang disebutkan bahwa bupati/walikota

mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala KPPTSP untuk mempercepat proses pelayanan.

Hal yang sama juga dikuatkan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, bahwasanya Kepala KPPTSP mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah. Hanya saja dalam prakteknya belum terlaksana demikian karena masih terbentur oleh qanun yang belum ada mengaturnya, karena sebelum dibentuknya KPPTSP, untuk perizinan masih ditandatangani oleh Kepala Dinas terkait. Hal ini juga sejalan karena pembentukan KPPTSP itu sendiri juga belum tertuang di dalam qanun. Apalagi mengingat bahwasanya Permendagri No. 24/2006 tersebut adalah salah satu alasan pertimbangan yang cukup kuat untuk dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2007.

Sampai saat dilakukannya penelitian ini, Rancangan Qanun dimaksud masih dalam proses penyelesaian di DPRK Lhokseumawe. Selama ini segala pengurusan perizinan yang ada di KPPTSP Lhokseumawe masih ditandatangani oleh Walikota Lhokseumawe. Setelah selesainya seluruh proses pengurusan di KPPTSP, maka dari KPPTSP meneruskan berkas permohonan izin untuk dapat ditandatangani oleh walikota.

Hal tersebut juga bisa berdampak dapat menambah waktu tunggu bagi si pemohon izin, karena harus menunggu berkasnya untuk ditandatangani, walaupun sudah ada rentang waktu yang telah ditentukan untuk pengurusan salah satu perizinan. Setelah ditandatangani, barulah pihak KPPTSP memberitahukan kepada pemohon untuk dapat mengambil surat izin, atau pemohon dapat langsung datang sesuai dengan batas waktu terakhir yang telah ditentukan untuk setiap bentuk perizinan. Misalnya dalam hal pengurusan Izin Gangguan (HO), waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaiannya adalah 3 (tiga) s/d 10 (sepuluh) hari kerja, jadi disini sipemohon dapat mengambil izinnya pada rentang hari kesepuluh tersebut.

Berbeda dengan pelayanan perizinan yang ada di Kantor Kecamatan, bahwa sejak dilimpahkannya sebagian pelayanan perizinan maka yang menandatangani surat perizinan adalah camat atas nama walikota sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2008 Tanggal 11 Juni 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Camat dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa: "pelimpahan sebagian kewenangan dibidang perizinan, meliputi penerbitan, penandatanganan atas nama walikota, pemungutan pajak/retribusi serta penyetoran ke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe". Jadi, sudah jelas

bahwasanya kewenangan KPPTSP tidak lebih hanyalah untuk memproses perizinan (Administrasi dan teknis dilakukan oleh KPPTSP bersama Tim Teknis).

3. Jenis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Lhokseumawe

Jenis Perizinan di KPPTSP Lhokseumawe

- (1) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- (2) Izin Gangguan (HO)
- (3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- (4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- (5) Tanda Daftar Gudang (TDG)
- (6) Tanda Daftar Industri (TDI)
- (7) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)
- (8) Izin Usaha Industri (IUI)
- (9) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
- (10) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- (11) Izin Penyelenggaraan Reklame
- (12) Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian C
- (13) Izin Penyelenggaraan Wisata
- (14) Izin Apotek
- (15) Izin Toko Obat
- (16) Izin Bidan/Perawat
- (17) Izin Praktek Fisioterapi
- (18) Pendaftaran Pengobatan Tradisional/Alternatife
- (19) Pendaftaran Pabrik Obat Tradisional
- (20) Izin Pusat Kebugaran
- (21) Rekomendasi Rumah Sakit Swasta
- (22) Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin
- (23) Izin Praktek Tukang Gigi
- (24) Izin Optik
- (25) Izin Penangkapan Ikan
- (26) Izin Pembudidayaan Ikan
- (27) Izin Penyimpanan/Penampungan/Pengolahan/Pengawetan Ikan
- (28) Izin Pengangkutan Dan Pemasaran Ikan
- (29) Izin Penggunaan Kapal Perikanan

- (30) Izin Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum
- (31) Izin Usaha Salon Kecantikan
- (32) Izin Usaha Hotel
- (33) Izin Rumah Potong Hewan

4. Latar Belakang Pelimpahan Pengurusan Perizinan ke Kantor Kecamatan

Alasan yang mendasari adanya pelimpahan sebagian dari pengurusan pelayanan perizinan ke kecamatan adalah agar masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang apa dan bagaimana pelayanan perizinan usaha dan mempermudah untuk mengurus perizinan karena lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Lebih lanjut adalah untuk pemberdayaan Kantor Camat dalam wilayah Kota Lhokseumawe sebagai upaya peningkatan pelayanan dibidang perizinan kepada masyarakat.

Setelah adanya pelimpahan pengurusan perizinan ke Kantor Kecamatan, maka masyarakat sudah dapat langsung untuk mengurus perizinan di Kantor Kecamatan walaupun tidak semua jenis perizinan yang dilimpahkan pengurusannya ke Kantor Kecamatan.

5. Jenis Perizinan Yang Dilimpahkan Ke Kantor Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2008 Tanggal 11 Juni 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Camat Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, yang meliputi penerbitan, penandatanganan atas nama walikota dan pemungutan pajak/retribusi serta penyetoran ke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe. Maka mulai tanggal 21 Juli 2008 proses penerbitan/pelayanan perizinan pada Kantor Camat dalam Wilayah Kota Lhokseumawe terdiri dari:

- (1) **Surat Izin Tempat Usaha (SITU)**, yaitu izin yang diberikan untuk mendirikan dan atau menggunakan tempat-tempat, ruang-ruang tempat bekerja dan jasa yang tidak memerlukan Undang-Undang Gangguan/HO (Hinder Ordonantie).

Setelah keluarnya Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2008 tersebut, maka penerbitan SITU tidak dilayani di KPPTSP Kota Lhokseumawe karena sudah sepenuhnya dilimpahkan ke Kantor Kecamatan.

- (2) **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**, yaitu izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan

(KLB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut

- (a) Bangunan rumah maksimal 2 (dua) lantai atau luas lantai maksimal 100m²;
- (b) Bangunan toko/ruko maksimal 2 (dua) lantai atau luas lantai maksimal 100m²

Pengurusan IMB ini, beberapa masyarakat malahan ada yang tidak merasakan manfaatnya sejak dilimpahkan proses pengurusannya ke Kantor Kecamatan. Hal ini disebabkan bangunan masyarakat tersebut banyak yang melebihi 100 M², artinya masyarakat tersebut harus mengurusnya ke KPPTSP karena tidak bisa diproses di Kantor Kecamatan. Sehubungan dengan adanya batasan luas bangunan maksimal 100 M².


Oleh karena itu camat di Kota Lhokseumawe meminta ditinjau ulang batasan luas bangunan yang hanya 100 M², hal ini supaya Kantor Kecamatan diberi kewenangan untuk dapat memproses layanan IMB sampai dengan batasan 200 M². mengingat banyak bangunan masyarakat yang luasnya melebihi 100 M².

(3) Izin Gangguan (HO), yaitu izin gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah. Tidak semua izin HO dilimpahkan proses pengurusannya ke Kantor Kecamatan. Beberapa diantara izin tersebut meliputi jenis usaha sebagai berikut:

- (a) Rumah makan
- (b) Perbengkelan/door smeer
- (c) Industri pengetaman kayu
- (d) Salon kecantikan
- (e) Usaha peternakan
- (f) Daur isi ulang
- (g) Daur ulang (sampah untuk dijadikan kompos)
- (h) Pengolahan pakan ternak
- (i) Industri perabot rumah tangga
- (j) Pabrik tahu/tempe
- (k) Penggilingan bubuk kopi

1. Mekanisme Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

a. Mekanisme Pelayanan Perizinan di KPPTSP



Mekanisme Umum

1) Pemohon menyampaikan berkas administrasi permohonan yang diterima di loket pelayanan. Petugas memberikan informasi tentang pelayanan perizinan, khususnya yang sesuai dengan kebutuhan pemohon, misalnya tentang syarat-syarat kelengkapan dalam pengajuan pengurusan izin dimaksud, seperti pengisian form permohonan; foto copy KTP; Surat Keterangan dari Lurah/Geuchik; bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta retribusi kebersihan (sampah); dan persyaratan lainnya sesuai dengan kebutuhan izin yang diinginkan.

Sebelum mengajukan ke loket, pemohon haruslah melengkapi persyaratan dimaksud, inilah yang biasa disebut dengan pra pengurusan izin yang dilakukan di luar KPPTSP. Banyak dari masyarakat yang akan mengurus perizinan menjadi merasa kesulitan karena harus mendatangi kantor lainnya untuk melengkapi berkas. Salah satunya untuk melengkapi bukti pembayaran retribusi sampah. Pemohon harus mendatangi Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) untuk melunasi retribusi sampahnya. Ini berarti masih ada beberapa tempat lain yang harus didatangi pemohon, mengingat ini adalah sistem pelayanan perizinan satu pintu, maka seharusnya semua pelayanan perizinan dapat selesai dalam satu pengurusan.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa di KPPTSP, sebagian besar prosedur pelayanan perizinannya dimulai dengan beberapa dokumen persyaratan yang harus dilengkapi. Kenyataannya sebagian besar dokumen persyaratan tersebut juga merupakan perizinan yang harus diurus melalui proses pengurusan dan melengkapi beberapa persyaratan, berarti prosedur lainnya harus ditambahkan ke dalam proses ini. Sudah selayaknya di KPPTSP tersebut disediakan loket khusus sebagai perwakilan dari DPKAD untuk menerima dan mengeluarkan bukti pelunasan retribusi sampah, juga dalam mengurus berbagai persyaratan lainnya.

Jika KPPTSP dalam operasionalnya ada menentukan beberapa persyaratan teknis untuk pelayanan perizinan, maka hendaknya lebih dulu melakukan penilaian kelayakan tentang bagaimana masyarakat sebagai calon pemohon izin untuk dapat lebih mudah dalam memenuhi persyaratan yang telah ditentukan tersebut.

- 2) Petugas melihat dan meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas, yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, yang memenuhi syarat akan dilakukan pemeriksaan substansi permohonan izin. Seterusnya petugas pelayanan mempersiapkan Surat Perintah Pemeriksaan Lapangan bagi izin yang memerlukan survey lapangan, mempersiapkan berita acara pemeriksaan lapangan, menghitung dan menetapkan biaya retribusi.
- 3) Untuk perizinan yang memerlukan survey di lapangan, akan dibentuk tim teknis dari SKPD terkait disesuaikan atau tergantung dari jenis perizinan yang akan diproses guna menentukan kelayakan izin (Atma Pepasmi: 2008) KPPTSP berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk mengirimkan Tim Teknisnya, seterusnya SKPD menunjuk langsung Tim Teknis yang akan diturunkan kelapangan atas permintaan KPPTSP (T. Adnan: 2008). Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan. Misalnya dalam hal pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO). Tim teknis yang melakukan survey lapangan berasal dari unsur Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Kesehatan yang meninjau dari segi kesehatan dan sanitasi lingkungan. Dinas Pekerjaan Umum dan Ekonomi Pembangunan, yang akan mengukur dan melihat dari masalah tata ruangnya, misalnya apakah sudah sesuai atau ada penyimpangan dari tata ruang kota dan dari unsur desa yaitu kecamatan dan geuchik yang nantinya melihat dari aspek lingkungannya, misalnya apakah bangunan ataupun bentuk usaha yang akan dijalankan tersebut akan sangat mengganggu sehingga dapat menimbulkan keberatan dari masyarakat lingkungan sekitarnya. Lalu dari unsur KPPTSP itu sendiri yang akan melihat dari aspek prosedural.

Setelah tim teknis selesai melakukan survey lapangan, lalu tim teknis mengisi berita acara dan rekomendasi persetujuan bagi pemohon. Tim Teknis mengadakan rapat untuk memberikan pertimbangan terhadap kelayakan izin berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan/atau keberatan masyarakat terhadap izin tertentu; Tim Teknis menyusun rekomendasi penerimaan, penolakan ataupun penundaan beserta alasan yang di dalamnya berisi pertimbangan teknis, yuridis dan sosial; Tim Teknis menandatangani Berita Acara pemeriksaan lapangan.

- 4) Pemohon yang memenuhi semua persyaratan akan dihitung biaya retribusinya dan retribusi tersebut akan menjadi pendapatan asli daerah (PAD), pemohon membayar retribusi pada bendaharawan KPPTSP, lalu diteruskan untuk disetor ke DPKAD kemudian oleh DPKAD disetorkan lagi ke Bank.

Kalau dilihat dari sistem pembayaran retribusi yang demikian, menunjukkan terlalu banyak tahapan yang harus dilalui. Sistem pembayaran seharusnya di KPPTSP masuk ke rekening kas daerah, lalu bukti setoran dilaporkan oleh KPPTSP ke DPKAD.

- 5) Masa penerbitan izin, ketika semua berkas selesai diproses dan mendapatkan paraf dari Kepala KPPTSP dengan melampirkan bukti setoran retribusinya, maka berkas tersebut dilanjutkan ke walikota untuk ditandatangani. Untuk selanjutnya dapat diambil pemohon berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Dengan sistem satu pintu sebagaimana yang berlaku selama ini, seharusnya segala urusan pelayanan bermula, berproses dan berakhir di satu tempat. Berkas perizinan tidak perlu lagi dibawa ke instansi lain yang hanya memperpanjang rantai birokrasi. Bagi para pelaku usaha dan masyarakat, hal itu memudahkan mereka karena tidak lagi berurusan dibanyak tempat (satu atap tapi banyak loket/pintu) atau bertemu banyak pihak yang membuka peluang rawan pencaloan.

2. Mekanisme Pelayanan Perizinan di Kantor Kecamatan

Untuk pengurusan masing-masing izin yang telah dilimpahkan ke Kantor Kecamatan tidak terdapat unit khusus yang menangani pelayanan perizinan. Pada Kantor Kecamatan masing-masing ada tiga Kasie beserta staf yang sudah mendapatkan pelatihan/pembekalan dari KPPTSP Kota Lhokseumawe untuk menangani proses pelayanan perizinan (T. Adnan: 2008). Sampai saat sekarang ini, ketiga personil tersebut dirasa masih mencukupi untuk menangani proses permohonan izin dari masyarakat dilingkungan kecamatan.

Adapun pembagian kerja untuk melayani permohonan perizinan dilimpahkan kepada:

- 1) SITU di Seksi Pelayanan umum
- 2) IMB di Seksi pemberdayaan masyarakat
- 3) HO di Seksi Trantib Hukum dan Masyarakat

Mekanisme pelayanan perizinan di Kantor Kecamatan pada umumnya tidak jauh beda dengan yang ada di KPPTSP. Sebelumnya pemohon harus mendatangi Kepala Dusun untuk mendapatkan pertimbangan, lalu diteruskan ke geuchik. Jika sudah sepakat dan memenuhi persyaratan, geuchik akan mengeluarkan rekomendasi. Pemohon yang sudah melengkapi persyaratan sesuai objek izin dengan melampirkan rekomendasi dari geuchik, lalu berurusan dengan petugas/staf di Kantor Kecamatan sesuai dengan objek izin yang dimaksud. Oleh petugas/staf melihat dan meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas. Berkas yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan berkas yang memenuhi syarat akan dilakukan pemeriksaan substansi permohonan izin pada hari itu juga.

Masa penerbitan izin, ketika semua berkas selesai diproses dan dengan melampirkan bukti setoran retribusinya maka berkas tersebut dapat langsung untuk ditandatangani oleh camat. Untuk selanjutnya dapat diambil pemohon berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Jika dilihat dari mekanisme/alur proses pengurusan perizinan yang ada di semua Kantor Kecamatan, belumlah mempunyai dan berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan yang biasa disebut prosedur tetap ataupun protap.

Prosedur tetap merupakan sebuah instruksi yang tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan oleh setiap aparatur yang akan mengganggu kinerja secara keseluruhan.

Prosedur tetap bidang pelayanan perizinan menjadi salah satu aspek yang diharapkan dapat menjadi pedoman yang akan memaksimalkan sistem pelayanan dan memberi kepuasan pada publik/masyarakat Kota Lhokseumawe.

Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya sistem pelayanan izin yang cepat, efisien dan terpadu, untuk itu perlu ditetapkan Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan Pada Kantor Kecamatan Kota Lhokseumawe dalam satu peraturan.

Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan berupa prosedur tetap penyelenggaraan pelayanan perizinan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan langsung terhadap publik/masyarakat, agar setiap proses yang berlangsung menjadi efektif, efisien dan transparan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan meningkatkan kinerja pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas harus pada seluruh aspek manajemen

pelayanan publik, meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian dan laporan hasil kinerja.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Hal ini juga merupakan wujud dari posisi tawar yang seimbang antara pemberi dan penerima jasa pelayanan.⁴⁴

Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan, Standart pelayanan meliputi:

- 1) prosedur pelayanan
- 2) waktu penyelesaian
- 3) biaya pelayanan
- 4) produk pelayanan
- 5) sarana dan prasarana
- 6) kompetensi petugas pemberi pelayanan

Keberadaan pedoman prosedur tetap ini diharapkan agar aparatur di Kantor Kecamatan dan KPPTSP dapat meningkatkan kinerja yang, pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan dan memberi kepuasan masyarakat penerima layanan.

B. Hambatan dalam partisipasi publik dalam perizinan

1. Hambatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Amdal pada Rumah Sakit di Kota Lhokseumawe

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal pada rumah sakit di Kota Lhokseumawe, tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya mengingat ada beberapa hambatan, antara lain:

- a. Adanya perbedaan persepsi masyarakat, pemrakarsa terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal pada rumah sakit.

Persepsi masyarakat terhadap partisipasi dalam penyusunan dokumen Amdal, RPL dan RKL sangatlah penting mengingat dampak yang timbulkan sangat berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar rumah sakit.

⁴⁴ Ratminto & Atik Septi Winarsih, Op. Cit, 2008. hln 39

Persepsi pemrakarsa terhadap partisipasi masyarakat, cukup dengan melibatkan pihak-pihak tertentu saja sehingga tidak menimbulkan perdebatan atau permasalahan yang ditimbulkan.

b. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dalam penegakan hukum lingkungan sangat penting, penegakan hukum lingkungan ada beberapa pihak yang terlibat yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku pembangunan. Dengan demikian kesadaran hukum semua pihak sangat diperlukan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Demikian juga halnya dengan kesadaran hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam pemberian izin usaha pada pendirian rumah sakit swasta di Kota Lhokseumawe.

Pihak rumah sakit merupakan pihak yang harus memahami akan dampak penggunaan bahan berbahaya dan beracun bagi lingkungan dan masyarakat, sehingga mereka harus mempunyai kesadaran terhadap hal tersebut. Masyarakat juga harus mengetahui dan sadar akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik guna mendapatkan lingkungan yang sehat dan aman, serta kesadaran hukum yang dimiliki oleh pemerintah daerah terhadap pengelolaan lingkungan, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aturan sehingga penegakan hukum dapat terlaksana guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan,

c. Informasi yang dimiliki oleh masyarakat

Masyarakat merupakan elemen pengambilan keputusan sehingga mau tidak mau masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan khususnya dalam proses pemberian izin rumah sakit swasta di Kota Lhokseumawe. Namun dalam kenyataannya masyarakat hanya sebagai pihak yang selalu diabaikan oleh pelaku usaha, hal ini sering terjadi disebabkan masyarakat tidak mempunyai informasi tentang penyusunan dokumen Amdal, RPL dan RKL oleh pihak pemrakarsa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyarakat merupakan salah satu komponen ekosistem dalam lingkungan, karena itu, salah satu obyek perhatian yang penting dalam pembuatan Amdal adalah masyarakat, karena masyarakat pula mendapat pengaruh atau dampak dari setiap usaha atau aktifitas.

Persepsi Masyarakat lokal bukan dianggap musuh atau tandingan pemerintah, tetapi betul-betul dianggap sahabat, partner dalam segala perspektif untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bersama dalam upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

B. Saran

Diharapkan setiap pemrakasa harus melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen Amdal, hal ini sangat penting mengingat hak-hak masyarakat yang harus dilindungi dan pentingnya pemberian informasi bagi masyarakat.

Diharapkan kepada pemerintah agar tetap mengikuti dan menerapkan aturan yang ada agar semua pihak tidak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bagir Manan & Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

Barata, Atep. 2004. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : Elex Media. Komputindo.

Dr. Lukman Hakim, 2012, *Filosofi kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah, Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Setara Press, Malang.

- Dudu Duswara Machmudin, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Eggi Sudjana dan Riyanto, 1999, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis Di Indonesia*, Gramedia pustaka utama.
- Fahmi Wibawa, 2007, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*. PT. Grasindo Jakarta.
- Kasmir, 2006, *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Lewis, Carol W., and Stuart C. Gilman. 2005. *The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide*. Market Street, San Fransisco: Jossey-Bass.
- Marbun, SF, 2001, (Eds.). *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Rangkuti, Siti Sundari, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan*, penerbit, Airlangga University Press.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2008, *Manajemen Pelayanan*. Pustaka Pelajar, Jogja.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2008. *Manajemen Pelayanan. Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Roth, Gabriel Joseph. 1926. *The Privat Provision of Public Service in Developing Country*, Oxford University Press, Washington DC.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.
- SH Sarundajang, 1997, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Siahaan, N.H.T, 2006, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Cet. I. Jakarta, Pancuran Alam.
- Sjahan Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Sunaryati Hartono, 2003, "Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003", *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Buku 3*. Jakarta
- T. Adnan, 2008, *Penguatan Pelayanan Publik Satu Pintu di Kota Lhokseumawe*. Makalah disampaikan pada sosialisasi program penelitian.
- Tjandra, W. Riawan, 2004. *Dinamika Peran Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi. Analisis Kritis Terhadap Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Wibawa, Fahmi, 2007. *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Zaini, Z Hasan, 1974. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 6 Juli 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keputusan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan

Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Lhokseumawe

Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2008 Tanggal 11 Juni 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Camat dalam Wilayah Kota Lhokseumawe

http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Berita&op=detail_berita&id=406 (akses 4 July 2008)

Wikipedia. Pelayanan Publik. http://en.wikipedia.org/wiki/public_service

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

2. Analisis ...

2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
3. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
4. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
5. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
7. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
11. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.

12. Pemrakarsa ...

12. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
13. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

BAB II

PENYUSUNAN AMDAL DAN UKL-UPL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

Bagian ...

Bagian Kedua
Penyusunan Dokumen Amdal

Pasal 4

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat menyusun petunjuk teknis penyusunan dokumen Amdal berdasarkan pedoman penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi:
 - a. tunggal;
 - b. terpadu; atau
 - c. kawasan.
- (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Pasal 9

- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

(2) Pengikutsertaan ...

- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Amdal:
 - a. perorangan; atau
 - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk mendirikan lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11

- (1) Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

(2) Sertifikat ...

- (2) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi.
- (3) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal dan dinyatakan lulus.
- (4) Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang Amdal.
- (5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal yang ditunjuk oleh Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi penyusun Amdal, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal, serta lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12

- (1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun Amdal.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.

Pasal 13

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 apabila:
 - a. lokasi rencana Usaha dan/atau Keegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan;
 - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Keegiatannya berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detil tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; atau
 - c. Usaha dan/atau Keegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.

(2) Usaha ...

- (2) Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan:
 - a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau
 - b. rencana detil tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian untuk Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Penyusunan UKL-UPL

Pasal 14

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 15

- (1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang ditentukan oleh Menteri.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan UKL-UPL diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat menyusun petunjuk teknis penyusunan UKL-UPL berdasarkan pedoman penyusunan UKL-UPL yang diatur dengan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

Dalam hal:

- a. Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem; dan/atau
- b. pembinaan dan/atau pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota;

pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL.

Pasal 19

- (1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

BAB III

PENILAIAN AMDAL DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL

Bagian Kesatu

Kerangka Acuan

Pasal 20

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:
 - a. Menteri melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal Pusat, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat;
 - b. gubernur melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal provinsi, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal provinsi; atau
 - c. bupati/walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka Acuan.

Pasal 21

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan.
- (3) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan Pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan.
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Komisi Penilai Amdal untuk dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 22

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) kepada Komisi Penilai Amdal.
- (2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh tim teknis.
- (3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 23

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau Pasal 22 dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 24

Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) atau Pasal 22 ayat (3) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 25

- (1) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila:
 - a. perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal; atau
 - b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Kerangka Acuan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Andal dan RKL-RPL

Pasal 27

Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan:

- a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
- b. konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdal belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 28

- (1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diajukan kepada:
 - a. Menteri melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal Pusat, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat;
 - b. gubernur melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal provinsi, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal provinsi; atau
 - c. bupati/walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL sesuai dengan kewenangannya.

(4) Komisi ...

- (4) Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 29

- (1) Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Amdal.
- (2) Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
- (3) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
 - b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi:
 - a. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan
 - c. kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki.

Pasal 30

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 31

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan/atau Pasal 30 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap.

Pasal 32

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau Pasal 30, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal.

Pasal 33

- (1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit memuat:

a. dasar ...

- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan;
 - b. pernyataan kelayakan lingkungan;
 - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan
 - d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 34

Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan
- b. pernyataan ketidaklayakan lingkungan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Andal dan RKL-RPL diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

UKL-UPL

Pasal 36

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada:
 - a. Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi:
 1. di lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
 2. di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang dalam sengketa dengan negara lain;
 3. di wilayah ...

3. di wilayah laut lebih dari 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
 4. di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.
- b. gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi:
1. di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 2. di lintas kabupaten/kota; dan/atau
 3. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- c. bupati/walikota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
 - (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
 - (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
 - (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. persetujuan ...

- a. persetujuan; atau
- b. penolakan.

Pasal 38

- (1) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 39

Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:

- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
- b. pernyataan penolakan UKL-UPL.

Pasal 40

Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dapat dilakukan oleh:

- a. pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- b. kepala instansi lingkungan hidup provinsi; atau
- c. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

Pasal 41 ...

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 42

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 43

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 44

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 45 ...

Pasal 45

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Pasal 46

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian ...

Bagian Kedua
Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 47

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh:
 - a. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;
 - b. gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur; dan
 - c. bupati/walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota:
 - a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 48

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 49

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 50

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan ...

6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
 - (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap addendum Andal dan RKL-RPL.
 - (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
 - (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
 - (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
 - (8) Ketentuan ...

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 53

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. membuat ...

- b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB V KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 54

- (1) Komisi Penilai Amdal dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Komisi Penilai Amdal Pusat;
 - b. Komisi Penilai Amdal provinsi; dan
 - c. Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.
- (3) Komisi Penilai Amdal Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. bersifat strategis nasional; dan/atau
 - b. berlokasi:
 - 1. di lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
 - 2. di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang dalam sengketa dengan negara lain;
 - 3. di wilayah laut lebih dari 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
 - 4. di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.
- (4) Komisi Penilai Amdal provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:

a. bersifat ...

- a. bersifat strategis provinsi; dan/atau
 - b. berlokasi:
 1. di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 2. di lintas kabupaten/kota; dan/atau
 3. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (5) Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
- a. bersifat strategis kabupaten/kota dan tidak strategis; dan/atau
 - b. di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.
- (6) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat strategis nasional, strategis provinsi, atau strategis kabupaten/kota, serta tidak strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 55

- (1) Komisi Penilai Amdal Pusat menilai dokumen Amdal yang disusun dengan menggunakan pendekatan terpadu atau kawasan, jika terdapat Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5).
- (2) Komisi Penilai Amdal provinsi menilai dokumen Amdal yang disusun dengan menggunakan pendekatan terpadu atau kawasan, jika terdapat Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 56

- (1) Susunan Komisi Penilai Amdal terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

(2) Ketua ...

- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berasal dari:
 - a. instansi lingkungan hidup Pusat, untuk Komisi Penilai Amdal Pusat;
 - b. instansi lingkungan hidup provinsi, untuk Komisi Penilai Amdal provinsi; dan
 - c. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, untuk Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.
- (3) Anggota Komisi Penilai Amdal terdiri atas:
 - a. untuk Komisi Penilai Amdal Pusat, beranggotakan unsur dari:
 1. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
 2. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 3. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 4. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 5. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
 6. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 7. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
 8. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan;
 9. instansi Pusat yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan;
 10. instansi Pusat yang terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
 11. wakil pemerintah provinsi yang bersangkutan;
 12. wakil pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 13. ahli di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 14. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 15. ahli ...

15. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 16. organisasi lingkungan hidup;
 17. masyarakat terkena dampak; dan/atau
 18. unsur lain sesuai kebutuhan.
- b. untuk Komisi Penilai Amdal provinsi, beranggotakan unsur dari:
1. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang provinsi;
 2. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi;
 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal provinsi;
 4. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan provinsi;
 5. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan provinsi;
 6. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan provinsi;
 7. instansi Pusat dan/atau daerah yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
 8. wakil instansi Pusat, instansi provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
 9. wakil pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 10. pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi yang bersangkutan;
 11. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 12. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 13. organisasi lingkungan hidup;
 14. masyarakat ...

14. masyarakat terkena dampak; dan/atau
 15. unsur lain sesuai kebutuhan.
- c. untuk Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota, beranggotakan unsur dari:
1. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang kabupaten/kota;
 2. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota;
 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal kabupaten/kota;
 4. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan kabupaten/kota;
 5. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan kabupaten/kota;
 6. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan kabupaten/kota;
 7. wakil instansi Pusat, instansi provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
 8. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 9. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 10. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
 11. masyarakat terkena dampak; dan
 12. unsur lain sesuai kebutuhan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal instansi lingkungan hidup kabupaten/kota bertindak sebagai Pemrakarsa dan kewenangan penilaian Amdalnya berada di kabupaten/kota yang bersangkutan, penilaian Amdal terhadap Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal provinsi.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup provinsi bertindak sebagai Pemrakarsa dan kewenangan penilaian Amdalnya berada di provinsi yang bersangkutan, penilaian Amdal terhadap Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal Pusat.

Pasal 58

- (1) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 59

Komisi Penilai Amdal dibantu oleh:

- a. tim teknis Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disebut tim teknis; dan
- b. sekretariat Komisi Penilai Amdal.

Pasal 60

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a terdiri atas:
 - a. ahli dari instansi teknis yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dan instansi lingkungan hidup; dan
 - b. ahli lain dan bidang ilmu yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 61 ...

Pasal 61

- (1) Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai Amdal.
- (2) Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat yang dijabat oleh pejabat setingkat eselon III *ex officio* pada instansi lingkungan hidup Pusat dan pejabat setingkat eselon IV *ex officio* pada instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 62

Anggota Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilarang melakukan penilaian terhadap dokumen Amdal yang disusunnya.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Komisi Penilai Amdal Pusat, Komisi Penilai Amdal provinsi, dan Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

PEMBINAAN DAN EVALUASI KINERJA

Bagian Kesatu

Pembinaan terhadap Penatalaksanaan Amdal dan UKL-UPL

Pasal 64

- (1) Instansi lingkungan hidup Pusat melakukan pembinaan terhadap:
 - a. Komisi Penilai Amdal provinsi dan Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota; dan
 - b. instansi ...

- b. instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Instansi lingkungan hidup provinsi melakukan pembinaan terhadap:
 - a. Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota; dan
 - b. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan Amdal;
 - b. bimbingan teknis UKL-UPL; dan
 - c. penetapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria.

Pasal 65

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dilakukan oleh instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat dominan.

Bagian Kedua

Evaluasi Kinerja

Pasal 66

- (1) Instansi lingkungan hidup Pusat melakukan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan:
 - a. Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal provinsi dan/atau Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota; dan
 - b. UKL-UPL ...

- b. UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup provinsi dan/atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (2) Instansi lingkungan hidup provinsi melakukan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan:
 - a. Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota; dan
 - b. UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria di bidang Amdal dan UKL-UPL;
 - b. kinerja Komisi Penilai Amdal provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - c. kinerja pemeriksa UKL-UPL di instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 68

Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa, kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).

Pasal 69

- (1) Dana kegiatan:
 - a. penilaian Amdal yang dilakukan oleh komisi Penilai Amdal, tim teknis, dan sekretariat Komisi Penilai Amdal; atau
 - b. pemeriksaan ...

- b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota

dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Dana pembinaan dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 dialokasikan dari anggaran instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan; atau
 - d. pencabutan Izin Lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 72

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) didasarkan atas:

- a. efektivitas ...

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

BAB IX KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 73

Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

Pasal 74

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

- 35 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

I. UMUM

Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme,

akuntabilitas ...

akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif.

Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin Lingkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Kriteria dampak penting antara lain terdiri atas:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

d. banyaknya ...

- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Amdal merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal tidak dilakukan setelah Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan. Penyusunan Amdal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detil rekayasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengecualian ini dikarenakan rencana detail tata ruang kabupaten/kota telah disusun melalui kajian ilmiah yang komprehensif dan rinci berdasarkan antara lain kajian terhadap daya dukung, daya tampung lingkungan, dan kajian lingkungan hidup strategis. Arahana pemanfaatan ruang dalam rencana detail tata ruang sudah memperhitungkan atau mengkaji dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup, termasuk proyeksi, prediksi, dan pengendalian dampak secara detail.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

UKL-UPL merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, UKL-UPL tidak dilakukan setelah Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan. UKL-UPL yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail rekayasa.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Penyusunan dalam 1 (satu) UKL-UPL dimaksudkan agar terwujud efisiensi dan efektivitas dalam pemeriksaan UKL-UPL dan dampak kumulatif yang mungkin timbul akibat keterkaitan antar Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dapat diidentifikasi dengan jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Kerangka Acuan merupakan hasil pelingkupan dan berisi metodologi yang menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lengkap secara administrasi” adalah kepemilikan bukti antara lain berupa:

a. bukti ...

- a. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara prinsip dapat dilakukan; dan
- c. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Jangka waktu selama 30 (tigapuluh) hari kerja dipergunakan oleh:

- a. sekretariat Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan dokumen Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal;
- b. Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian;
- c. tim teknis untuk melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian kepada Komisi Penilai Amdal; dan
- d. Komisi Penilai Amdal untuk menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 ...

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terdapat kemungkinan telah terjadi perubahan rona lingkungan hidup, karena cepatnya perkembangan pembangunan, sehingga rona lingkungan hidup yang semula dipakai sebagai dasar penyusunan Amdal tidak sesuai lagi digunakan untuk memprakirakan dampak lingkungan hidup Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lingkup penilaian oleh tim teknis antara lain:

- a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang;
- b. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang Amdal;
- c. ketepatan dalam penerapan metode penelitian/analisis;
- d. kesahihan data yang digunakan;
- e. kelayakan desain, teknologi, dan/atau proses produksi yang digunakan dari aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

f. kelayakan ...

- f. kelayakan ekologis, sosial, dan kesehatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pertimbangan kelayakan lingkungan dinilai tidak hanya dari kemampuan pemrakarsa untuk menanggulangi dampak negatif tetapi juga dilihat dari kemampuan pihak terkait, seperti pemerintah dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “pendekatan teknologi” adalah cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak penting.

Yang dimaksud dengan “pendekatan sosial” adalah langkah penanggulangan dampak penting yang dilakukan melalui tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial.

Yang dimaksud dengan “pendekatan kelembagaan” adalah penanggulangan dampak penting melalui mekanisme kelembagaan dalam bentuk koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 ...

Pasal 31

Jangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja dipergunakan oleh:

- a. sekretariat Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal;
- b. Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian;
- c. Tim Teknis untuk melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian kepada Komisi Penilai Amdal;
- d. Komisi Penilai Amdal untuk menyelenggarakan rapat komisi; dan
- e. Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak terkait yang bertanggung jawab” antara lain kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, satuan kerja pemerintah kabupaten/kota, dan/atau masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 ...

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL” antara lain:

- a. kesesuaian dengan tata ruang;
- b. deskripsi rinci rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
- d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- e. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42 ...

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk Usaha dan/atau kegiatan yang sifatnya swasta, sedangkan untuk pemerintah antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintah.

Huruf c

Profil usaha dan/atau kegiatan antara lain memuat:

- a. nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. alamat Usaha dan/atau Kegiatan;
- d. bidang Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- e. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pembuangan air limbah ke laut, izin dumping, izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin *venting*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Usaha dan/atau Kegiatan bersifat strategis antara lain pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap atau panas bumi, eksploitasi minyak dan gas, kilang minyak, pertambangan uranium, industri petrokimia, industri pesawat terbang, industri kapal, industri senjata, industri bahan peledak, industri baja, industri alat-alat berat, industri telekomunikasi, pembangunan bendungan, bandar udara, pelabuhan, dan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang menurut instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan dianggap strategis.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62 ...

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74 ...

-

1
5

-

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5285